




**DPRD  
PROVINSI  
LAMPUNG**



# Kajian Akademik

Tentang Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah

**2024**

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Hukum Pancasila FH Unila

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul Kegiatan :Penyusunan Kajian Akademik Tentang  
Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Dan  
Sastra Daerah
2. Bidang Penerapan Iptek : Ilmu Hukum dan Kebijakan
3. Penanggung Jawab
- a. Nama Lengkap : Agus Triono, S.H., M.H. Ph.D.  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. NIP/Golongan : 19841010 200812 1 005/III D  
d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung  
e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara  
f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong  
Meneng, Bandar Lampung  
g. Telepon : 081368082818  
h. E-Mail : pkhp@fh.unila.ac.id
4. Ketua Tim : Rohaini, S.H., M.H.,Ph.D.
5. Anggota :
- 1 Sri Rizki, S.H.,M.H.
  - 2 Deni Ahmad, S.H.,M.H.
  - 3 Dwi Romadona, S.H.,M.Kn.
  - 4 Ratna Atiqah, S.H.
  - 5 Melli Permata, S.H.
  - 6 Nafisa Auliany, S.H.
  - 7 Indah Romauli H
  - 8 Muhammad Omar Sajid
  - 9 Ilham Putra P.
6. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung TA 2024

Bandar Lampung, Maret 2024

Ketua PKHP FH Unila

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 19841010 200812 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Kajian tentang Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Penyusunan Kajian Akademik ini merupakan kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Harapan penyusun, mudah-mudahan hasil kajian ini dapat menjadi dasar dari bahan pemikiran dan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terkait pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pada akhirnya tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak yang membantu proses penyusunan Kajian Akademik ini. Kami berharap dokumen ini dapat terus didiskusikan secara luas kepada pemangku kepentingan.

Disadari bahwa penyusunan kajian ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Demikianlah, atas perhatiannya dan kerja sama yang sangat baik kami mengucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,

2024

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan.....	12
<b>BAB II. KAJIAN TEORETIK</b> .....	14
A. Pemerintahan Daerah dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.....	14
B. Teori Pembinaan dan Perlindungan Hukum.....	25
C. Kajian Umum terkait Bahasa dan Sastra.....	43
<b>BAB III. METODE</b> .....	73
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	74
A. Problematika Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.....	74
1. Dampak Globalisasi Terhadap Masyarakat Daerah.....	76
2. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah.....	84
3. Moderenisasi Sosial dan Teknologi.....	90
B. Urgensi Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung.....	95
1. Upaya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung.....	103
2. Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung.....	121
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	139
A. Simpulan.....	139
B. Saran.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	143

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Keempat yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah.<sup>2</sup> Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam *Ethnologue* disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO,

---

<sup>1</sup> Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015. 12-14

<sup>2</sup> Rahman, Muhammad Fathur, et al. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6.2 (2020). 34-40

<sup>3</sup> Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13.2 (2019): 45-55.

seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*,<sup>4</sup> di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).<sup>5</sup>

Dalam keadaan itu, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia dapat hidup dan berkembang secara lebih baik. Tuntutan komunikasi di daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan iptek di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara hanya menempati peringkat kedua dilihat dari nilai ekonominya.<sup>6</sup> Dapat diduga, posisi paling tinggi ditempati oleh bahasa asing, kedua bahasa Indonesia, dan terakhir

---

<sup>4</sup> Wurm, Stephen A. *Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing*. Unesco, 2001. 13-17

<sup>5</sup> Ruskhan, Abdul Gaffar. "Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)." *Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang*. Vol. 10. No. 11. 2017. 30-35

<sup>6</sup> Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* 8.1 (2017): 107-121.

adalah bahasa daerah.<sup>7</sup> Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih peluang ekonomi lebih besar daripada mereka yang hanya menguasai bahasa daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing.<sup>8</sup>

Hilangnya daya hidup bahasa daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahnya orang desa ke kota untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antaretnis yang banyak terjadi di Indonesia.<sup>9</sup> Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis atau multilingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional. Cara itu dianggap lebih baik daripada harus bersikap divergensi atau konvergensi dengan bahasa etnis yang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kompromistis dalam sebuah perkawinan antaretnis. Pada umumnya, bahasa etnis setiap orang tua akan ditinggalkan dan bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan mereka secara adil.

Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah

---

<sup>7</sup> Moeliono, Anton M., et al. "Tata bahasa baku bahasa Indonesia." (2017). 34-38

<sup>8</sup> Putri, Nimas Permata. "Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial." *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5.1 (2017): 45-49.

<sup>9</sup> Mustikawati, Fenny Eka. "Fungsi aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia." *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*. 2019. 12-24

dirumuskan dalam Politik Bahasa Nasional. Bahasa-bahasa itu sangat diperlukan untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa sendiri.<sup>10</sup> Ketika batas-batas wilayah negara tidak lagi menjadi batas wilayah kebahasaan yang tegas, penguasaan Bahasa Asing dapat dipastikan menjadi sarana yang penting untuk memperoleh manfaat sebanyakbanyaknya atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup> Dalam konteks semacam itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur penggunaan Bahasa Indonesia.<sup>12</sup> Di samping itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga mengatur Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Daerah, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjelaskan

---

<sup>10</sup> Janice, Astrella. "studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.3 (2014): 14-15

<sup>11</sup> Ningrum, Via. "Penggunaan Kata Baku Dan Tidak Baku Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional" VETERAN" YOGYAKARTA." *Jurnal skripta* 5.2 (2019). 13-17

<sup>12</sup> Manoppo, Isye RA, Michael Mantiri, and Sarah Sambiran. "Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)." *Jurnal Eksekutif* 2.2 (2017). 18-20

bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional.<sup>13</sup> Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah memiliki latar belakang yang penting dalam konteks pelestarian dan pengembangan keberagaman budaya serta identitas suatu bangsa.<sup>14</sup> Bahasa dan sastra daerah merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah atau bangsa. Melalui pengembangan dan pembinaan bahasa serta sastra daerah, identitas budaya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan dari ancaman homogenisasi budaya global.<sup>15</sup>

Bahasa dan sastra daerah sering kali mengandung nilai-nilai historis, budaya, dan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan relevan bagi masyarakat. Bahasa dan sastra daerah menjadi salah satu ciri khas dari keanekaragaman budaya di suatu negara atau daerah. Dengan memperkuat dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah, kita dapat merangsang apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan meningkatkan pemahaman

---

<sup>13</sup> Maryam, Siti. "Optimalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan." *ATIKAN* 3.1 (2013). 45-50

<sup>14</sup> Dilapanga, Chantika Sari, Alden Laloma, and Very Londa. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow." *Jurnal Administrasi Publik* 6.90 (2020). 77-80

<sup>15</sup> Suhardini, Eni Dasuki. "Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 14.1 (2015). 15-18

antar budaya.<sup>16</sup> Bahasa dan sastra daerah membantu memperkuat jati diri suatu bangsa atau daerah. Melalui penggunaan dan pengembangan bahasa serta sastra daerah, masyarakat dapat memperkokoh rasa identitas dan kebanggaan terhadap budaya dan warisan leluhur mereka.<sup>17</sup>

Bahasa dan sastra daerah juga merupakan media ekspresi dan komunikasi yang penting bagi masyarakat setempat. Dengan memelihara dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah, kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka secara autentik. Pengembangan bahasa dan sastra daerah juga berdampak positif pada pengembangan literasi dan pendidikan di tingkat lokal. Ketika masyarakat memiliki akses yang baik terhadap materi bacaan dalam bahasa mereka sendiri, hal ini dapat memfasilitasi pembelajaran, penelitian, dan pengembangan intelektual secara lebih efektif.<sup>18</sup>

Bahasa dan sastra daerah juga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, melalui pengembangan industri kreatif berbasis bahasa dan sastra daerah, seperti penerbitan buku, produksi film, atau turisme budaya,

---

<sup>16</sup> Wibawa, Sutrisna. "Mengukuhkan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai muatan lokal." *Konferensi Internasional Budaya Daerah 3* (2013): 1-13.

<sup>17</sup> Lauder, Multamia RMT. "Pemetaan vitalitas bahasa dan perlindungan sastra daerah." *Paper, Kongres Bahasa Indonesia XI, Badan Bahasa, Jakarta* (2018): 28-31.

<sup>18</sup> Pane, Fatma Sani, Abdul Kadir, and Dumasari Harahap. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 2.2* (2020): 141-152.

masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan memperkuat ekonomi lokal mereka.<sup>19</sup> Dengan memahami pentingnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra daerah, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga keberagaman budaya, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.<sup>20</sup>

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983 Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sholikhatin, Siti Alvi, Cindy Magnolia, and Reno Dermawan Mutiara Putra. "Local Language Keypad: Keyboard Bahasa Daerah Berbasis Smartphone Sebagai Media Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah." *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)* 4.2 (2021): 186-191.

<sup>20</sup> Yulianti, Eka, et al. "Pengembangan Buku Ajar Bahasa dan Sastra Daerah "Bo Sangaji Kai" menggunakan Strategi Anticipation Guide." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 4.3 (2023): 90-96.

<sup>21</sup> Provinsi Lampung dalam Angka tahun 2024

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.116,01 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 2.901,98 Km<sup>2</sup> terdiri dari 20 kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 2.218,84 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 3.867,43 Km<sup>2</sup> terdiri dari 24 kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 4.548,93 Km<sup>2</sup> terdiri dari 28 kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.656,39 Km<sup>2</sup> terdiri dari 23 kecamatan. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.531,10 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 kecamatan.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 3.107,47 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 kecamatan.
8. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 1.279,60 Km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kecamatan.
9. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 614,97 Km<sup>2</sup> terdiri 9 kecamatan.
10. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, luas wilayahnya 2.200,51 Km<sup>2</sup> terdiri 7 kecamatan.
11. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.281,45 Km<sup>2</sup> terdiri 9 kecamatan
12. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, luas wilayahnya 2.993,80 Km<sup>2</sup> terdiri 11 kecamatan
13. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 183,72 Km<sup>2</sup> terdiri dari 20 kecamatan.
14. Kota Metro dengan luas wilayah 73,21 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 kecamatan.

Berbicara bahasa dan sastra yaitu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sastra merupakan bagian dari karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Sedangkan bahasa digunakan oleh seorang sastrawan sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada khalayak luas. Sastra merupakan warisan leluhur yang mesti dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun. Karena, sastra dapat menjaga suatu kebinekaan

Indonesia.<sup>22</sup> Keberagaman yang ada di Indonesia yang terdapat dari banyaknya suku, agama, adat istiadat, dan bahasa dapat disatukan melalui sastra itu sendiri.<sup>23</sup> Sebagai bangsa yang memiliki keberanekaragaman bahasa dan sastra, sudah semestinya masyarakat Indonesia pun harus bangga dan berupaya untuk memelihara dan menjaganya. Namun, era globalisasi ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antarbangsa. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri Bahasa. Semakin kesini generasi sekarang atau yang biasa kita sebut dengan generasi zaman now, sedikit demi sedikit rasa bangganya terhadap bahasa dan sastra mulai menurun.<sup>24</sup>

Provinsi Lampung sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya yang pada ininya telah mewajibkan pada penyelenggara pendidikan untuk memasukan instrumen budaya lampung dalam pelaksanaan pendidikan agar bahsa dan adat lampung tidak hilang. Selanjutnya, Provinsi Lampung juga memiliki Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang

---

<sup>22</sup> Uli Indriyana. "Peran Sastra Daerah dalam Meningkatkan Budaya Literasi Indonesia." *Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI)* (2018): 875-882.

<sup>23</sup> Sanusi, Naskah Khutbah Karya Uci, and Teti Kurniawati. "Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah." *Jurnal JALADRI Vol 3.1* (2017): 43.

<sup>24</sup> Asyhar, Mochammad. "Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah di NTB: Dilema antara Implementasi dan Regulasi Sebagai Muatan Lokal." *JURNAL LISDAYA 16.1* (2020): 20-28.

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk Memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan aksara Lampung, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah dan melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur utama kebudayaan daerah.

Di Provinsi Lampung, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, terdapat beberapa problematika yang terkait dengan pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Ancaman Globalisasi: Dengan berkembangnya teknologi dan arus informasi global, bahasa-bahasa dominan seperti Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sering kali mendominasi di berbagai sektor kehidupan. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan bahasa dan sastra daerah di Lampung karena masyarakat cenderung beralih ke penggunaan bahasa yang lebih dominan secara global.
2. Kurangnya Pemahaman dan Apresiasi: Banyak dari generasi muda di Lampung yang kurang memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa serta sastra daerah mereka sendiri. Faktor ini dapat disebabkan oleh minimnya pendidikan formal yang memperkenalkan dan mempromosikan bahasa dan sastra daerah, serta dominasi budaya populer dari luar yang sering kali lebih menarik bagi mereka.
3. Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan: Program pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah di Lampung sering kali mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur. Kurangnya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat menghambat upaya untuk memperkuat dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah.
4. Perubahan Sosial dan Demografi: Perubahan sosial dan demografi, termasuk urbanisasi dan migrasi, juga dapat mempengaruhi penggunaan dan pemeliharaan bahasa serta sastra daerah. Di tengah perkembangan perkotaan dan

- perubahan pola hidup masyarakat, bahasa dan budaya tradisional sering kali terpinggirkan dan dianggap kurang relevan.
5. Kekurangan Materi Pembelajaran: Kurangnya materi pembelajaran yang tersedia dalam bahasa Lampung dapat menjadi hambatan bagi pendidikan formal yang mempromosikan bahasa daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya minat dan pemahaman terhadap bahasa serta sastra daerah di kalangan generasi muda.
  6. Ancaman Penyimpangan Bahasa: Dalam lingkungan yang terus berubah, bahasa daerah sering kali mengalami penyimpangan atau campur aduk dengan bahasa-bahasa lain. Hal ini dapat mengancam keaslian dan keberlangsungan bahasa serta sastra daerah Lampung.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan tokoh budaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penggunaan bahasa serta sastra daerah. Dukungan dalam bentuk program pembinaan, pendidikan formal dan non-formal, serta promosi budaya lokal dapat membantu memperkuat dan melestarikan bahasa serta sastra daerah Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Problematika Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah Urgensi Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Problematika Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Urgensi Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK

#### A. Pemerintahan Daerah dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI tahun 1945. Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang vital dalam sistem pemerintahan suatu negara. Dalam esensinya, pemerintahan daerah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal atau regional.<sup>25</sup> Tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.<sup>26</sup> Salah satu tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah memberikan otonomi lokal kepada wilayah-wilayah tertentu untuk mengatur urusan-urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik

---

<sup>25</sup> Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media, 2019. hlm 34

<sup>26</sup> Abdullah, Dudung. "Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1.1 (2016): 83-103.

lokal. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menyikapi permasalahan yang ada di tingkat lokal.<sup>27</sup>

Pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.<sup>28</sup> Melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum perwakilan rakyat, atau konsultasi publik, pemerintahan daerah dapat menggandeng masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>29</sup> Hal ini membuka ruang bagi rakyat untuk ikut serta aktif dalam pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayahnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengarahkannya pada

---

<sup>27</sup> Yusnani, et al. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, 2017. hlm 23

<sup>28</sup> Duadji, Noverman. "Good Governance dalam Pemerintah Daerah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28.2 (2012): 201-209.

<sup>29</sup> Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm 54

program-program pembangunan yang strategis, pemerintahan daerah dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup penduduk lokal.<sup>30</sup>

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan desa dan kawasan tertinggal. Dengan memberikan perhatian khusus dan dukungan yang memadai kepada desa-desa dan kawasan yang masih terbelakang, pemerintahan daerah dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan taraf hidup penduduk, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah.<sup>31</sup> Pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan kelompok marginal dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak-anak, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Secara keseluruhan, pemerintahan daerah memiliki tujuan-tujuan yang beragam namun saling terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal atau regional. Dengan memberikan otonomi, mendorong partisipasi publik, dan fokus pada pembangunan yang inklusif dan

---

<sup>30</sup> Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8.1 (2014): 69-79.

<sup>31</sup> Dengen, Nataniel, and Heliza Rahmania Hatta. "Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser." *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 4.1 (2009): 47-54.

berkelanjutan, pemerintahan daerah dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mendekatkan pemerintah dengan rakyat dan menghasilkan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Sistem otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) *junto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.<sup>33</sup> Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4) yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>34</sup>

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>32</sup> Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.

<sup>33</sup> Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8.1 (2014): 69-79.

<sup>34</sup> Azhari, Abdul Kholiq, and Abul Haris Suryo Negoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019, 45-50

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.<sup>35</sup>

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>36</sup> Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya

---

<sup>35</sup> Sufianto, Dadang. "Pasang surut otonomi daerah di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3.02 (2020): 271-288.

<sup>36</sup> Habibi, Muhammad Mujtaba. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28.2 (2016).

kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.<sup>38</sup> Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka

---

<sup>37</sup> Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.

<sup>38</sup> Dwiyanany, Shenita, and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. "Sistem pertanahan Keraton Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 226-236.

Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

---

<sup>39</sup> Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.1 (2016): 73-84.

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>40</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.<sup>41</sup> Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.<sup>42</sup>

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan

---

<sup>40</sup> Fitri, Ria. "Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): 421-438.

<sup>41</sup> Guntoro, Mohamad. "Desentralisasi Dan otonomi daerah." *Cendekia Jaya* 3.2 (2021): 1-9.

<sup>42</sup> Edyanto, Edyanto, et al. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.4 (2021). 21-25

Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.<sup>43</sup> Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.<sup>44</sup> Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam

---

<sup>43</sup> Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal." *Jurnal analisis sosial politik* 2.2 (2018): 25-40.

<sup>44</sup> Saleh, Hasrat Arief. "Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1.1 (2016): 1-24.

<sup>45</sup> Fadhillah, Mauliza Nur, and Marliyah Marliyah. "Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2022): 2538-2542.

menjamin kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks ini, jaminan kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan pemberian perlindungan sosial, pelayanan publik yang berkualitas, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kehidupan yang layak bagi semua warga. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai peran pemerintahan daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat daerah, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.<sup>46</sup>

Pemerintahan daerah memiliki kedekatan yang lebih langsung dengan masyarakat di tingkat lokal, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Salah satu peran utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Ini dapat mencakup program bantuan sosial bagi keluarga miskin, pengembangan infrastruktur publik seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.<sup>47</sup>

Namun, dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintahan daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya, baik dari segi

---

<sup>46</sup> Mustikawati, Rindang, and Arief Maulana. "Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus." *Jurnal Public Policy* 6.2 (2020): 81-89.

<sup>47</sup> Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 11.2 (2014): 371-392.

keuangan maupun sumber daya manusia. Banyak daerah yang menghadapi keterbatasan dana untuk membiayai program-program kesejahteraan, sehingga menyulitkan mereka untuk menyelenggarakan layanan publik yang memadai. Selain itu, terkadang terdapat masalah dalam manajemen dan administrasi yang menghambat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.<sup>48</sup>

Selain keterbatasan sumber daya, pemerintahan daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam hal koordinasi antarlembaga, baik di tingkat lokal maupun dengan pemerintah pusat. Kurangnya koordinasi dapat menghambat implementasi program-program kesejahteraan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membuat program-program yang dirancang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk pelatihan bagi para pegawai pemerintah daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, dan manajemen

---

<sup>48</sup> Nasution, Inom. "Otonomi daerah dan otonomi pendidikan." *Visipena* 1.2 (2010): 1-9.

program. Kedua, diperlukan peningkatan kerjasama antarlembaga di tingkat lokal dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum koordinasi dan kemitraan yang memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Ketiga, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program-program kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara lebih efektif. Secara keseluruhan, pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan menghadapi berbagai tantangan dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan, pemerintah daerah dapat berperan secara efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warga.

## **B. Teori Pembinaan dan Perlindungan Hukum**

### **1. Teori Pembinaan**

Secara bahasa, pembinaan berasal dari kata dasar "bina", yang diberi imbuhan pem-an. Pembinaan berarti membangun sesuatu agar lebih baik.<sup>49</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya). Pembinaan juga

---

<sup>49</sup> Maani, Karjuni Dt. "Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Demokrasi* 10.1 (2011). 24-30

berarti pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>50</sup> Secara garis besar, pembinaan adalah usaha sadar seorang atasan untuk membina bawahannya, agar menjadi lebih baik. Ada juga yang menyebutkan bahwa pembinaan adalah usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Tiap manusia punya tujuan hidup tertentu, dan mereka ingin mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tidak tercapai, manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.<sup>51</sup>

Pembinaan merupakan konsep yang melibatkan proses pengembangan dan penguatan potensi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya mencakup aspek fisik atau keterampilan saja, tetapi juga melibatkan aspek mental, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi, tetapi juga untuk membentuk karakter, nilai-nilai, dan sikap yang positif. Konsep pembinaan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran, latihan, dan pengalaman. Proses pembinaan ini dilakukan melalui

---

<sup>50</sup> Karliani, Eli. "Pembinaan Masyarakat Multikultural Dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24.2 (2016).

<sup>51</sup> Tampubolon, Khairuddin, Elazhari Elazhari, and Fider Lumban Batu. "Analisis dan Penerapan Tiga Elemen Sistem Pembelajaran pada Era Industri 4.0 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1.2 (2021): 153-163.

berbagai cara, seperti pembinaan diri sendiri, pembinaan oleh orang lain (mentor atau pembimbing), serta pembinaan melalui lingkungan dan pengalaman hidup.<sup>52</sup>

Implementasi dari konsep pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, baik di tingkat pendidikan formal maupun non-formal, serta dalam berbagai konteks kehidupan, seperti di tempat kerja, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga. Contohnya, dalam konteks pendidikan, pembinaan dilakukan melalui program pembinaan karakter, pembinaan keterampilan, dan pembinaan karier. Di tempat kerja, pembinaan dilakukan melalui pelatihan, mentoring, dan pembinaan kepemimpinan. Signifikansi dari konsep pembinaan sangatlah besar dalam pembangunan individu dan masyarakat. Pertama, pembinaan membantu individu untuk mengenali potensi dan bakat mereka sehingga dapat mengembangkan diri secara maksimal. Kedua, pembinaan membantu mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, pembinaan membantu membentuk karakter yang kuat, nilai-nilai positif, dan sikap yang produktif bagi individu dan masyarakat. Keempat, pembinaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, yang pada gilirannya

---

<sup>52</sup> Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.

akan berdampak positif pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun, perlu diakui bahwa implementasi konsep pembinaan tidaklah selalu mudah dan memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak-pihak terkait, serta kurangnya evaluasi dan monitoring yang memadai terhadap efektivitas program-program pembinaan yang dilaksanakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Dibutuhkan pula upaya kolaboratif yang terencana dan berkelanjutan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, evaluasi dan monitoring yang berkala perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, konsep pembinaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan individu dan masyarakat. Dengan mengenali potensi, mengembangkan keterampilan, membentuk karakter yang kuat, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan, pembinaan berkontribusi pada

terciptanya masyarakat yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pembinaan perlu dijadikan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional dan dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Guba Lincoln menyatakan bahwa pembinaan yang baik itu diperlukan adanya koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan tindakan perencanaan bimbingan dan pengadil-an pengawasan.<sup>53</sup> Dengan demikian pembinaan yang baik merupakan usaha pengkoordinasian atau penyatuan dari kegiatan perencanaan bimbingan dan pengawasan. Menurut S. Hidayat dalam Yendralwita mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek didik dan tindakan, pengarahan, bimbingan, pengawasan (aktifitas). Stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>54</sup>

Pembinaan bukanlah sekadar konsep individual, melainkan juga memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat daerah. Konsep pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pengembangan potensi individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi yang ada dalam

---

<sup>53</sup> Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. "Competing paradigms in qualitative research." *Handbook of qualitative research* 2.163-194 (1994): 105.

<sup>54</sup> Lincoln, Yvonna S., Susan A. Lynham, and Egon G. Guba. "Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited." *The Sage handbook of qualitative research* 4.2 (2011): 97-128.

masyarakat daerah. Dalam esai ini, akan dianalisis bagaimana teori pembinaan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan fokus pada pengembangan individu, penguatan komunitas, dan pembangunan berkelanjutan.<sup>55</sup>

Pertama-tama, teori pembinaan menekankan pentingnya pengembangan potensi individu sebagai salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat. Di tingkat daerah, pembinaan individu dapat dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan karier. Melalui pembinaan ini, individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat daerah. Sebagai contoh, dengan meningkatkan keterampilan kerja, individu dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, teori pembinaan juga menekankan pentingnya penguatan komunitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembinaan komunitas melibatkan upaya untuk membangun jaringan sosial yang kuat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong. Di tingkat daerah, pembinaan

---

<sup>55</sup> Guba, Egon, and Yvonna Lincoln. "Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa." *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (2002): 113-145.

komunitas dapat dilakukan melalui program-program pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur sosial. Dengan memperkuat komunitas, masyarakat daerah dapat lebih mampu mengatasi tantangan bersama, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan bencana alam.

Terakhir, teori pembinaan juga memiliki relevansi yang besar dengan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan. Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Di tingkat daerah, pembinaan berkelanjutan dapat dilakukan melalui program-program perlindungan lingkungan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, pembinaan berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lingkungan yang sehat di masyarakat daerah.

Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa teori pembinaan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat

daerah. Melalui pengembangan potensi individu, penguatan komunitas, dan pembangunan berkelanjutan, pembinaan berperan penting dalam menciptakan masyarakat daerah yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan perlu dijadikan sebagai pendekatan yang terintegrasi dalam upaya pembangunan masyarakat daerah, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang ada. Dengan demikian, masyarakat daerah dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi semua warganya.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.<sup>56</sup> Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>57</sup> Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

---

<sup>56</sup> Budiono, Arief. "Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi." *Jurnal Jurisprudence* 9.1 (2019): 102-116.

<sup>57</sup> Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 448-467.

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>58</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>59</sup> Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>58</sup> Kusniati, Retno. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2013). 34-49

<sup>59</sup> Erdianto, Tarkit. "Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Perizinan Dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2021 Volume 4, Nomor (2021): 93.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- d) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>60</sup> Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti

---

<sup>60</sup> Yudi, Permai, Lyndon Parulian Nainggolan, and Bobby Sutra Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Perkebunan Dan Pertanian Masyarakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan." *JURNAL JUSTIQA* 3.2 (2021): 14-20.

hukum, bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>61</sup> bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>62</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap golongan, jenis atau kelompok tertentu. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak

---

<sup>61</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan hak asasi manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2002. 12

<sup>62</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 43

asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a) Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### **b) Perlindungan Hukum Represif**

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:<sup>63</sup>

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah

---

<sup>63</sup> Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 11.1 (2018). 23-32

dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-

undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang menekankan pentingnya sistem hukum dalam melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat. Di balik setiap peraturan dan undang-undang yang ada, terdapat tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan sejahtera bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam esai ini, akan dibahas bagaimana teori perlindungan hukum berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, serta peran sistem hukum dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Pertama-tama, teori perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak dasar individu dilindungi dan dijamin oleh hukum. Hal ini termasuk hak atas kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak sosial ekonomi seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Melalui perlindungan hukum, masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak individu. Kedua, teori perlindungan hukum memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten,

masyarakat dapat memiliki kepastian hukum yang penting bagi investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lingkungan hukum yang baik juga memfasilitasi kegiatan sosial seperti perlindungan lingkungan, penegakan hak-hak buruh, dan pemberantasan korupsi.

Ketiga, teori perlindungan hukum memberikan landasan bagi terciptanya budaya hukum yang positif dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati hukum sebagai instrumen yang melindungi kepentingan bersama, masyarakat dapat membangun kepatuhan terhadap hukum serta partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Hal ini menciptakan iklim sosial yang lebih stabil, harmonis, dan bertanggung jawab.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui teori perlindungan hukum. Salah satunya adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan efektif, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem

hukum yang ada dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk dengan menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Kedua, lembaga hukum perlu meningkatkan kapasitas dan independensinya dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Ketiga, masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta peran mereka dalam proses penegakan hukum.

Dalam kesimpulannya diketahui bahwa teori perlindungan hukum memiliki dampak yang besar pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pembentukan lingkungan hukum yang adil, stabil, dan dihormati, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu dijadikan sebagai pondasi yang kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat.

## **C. Kajian Umum terkait Bahasa dan Sastra**

### **1. Arti Penting Bahasa Bagi Masyarakat**

Bahasa secara umum adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi.<sup>64</sup> Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran,

---

<sup>64</sup> Aji, Wisnu Nugroho. "Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Vol. 431. No. 2. 2018.

konsep maupun perasaan. Bahasa mempunyai beberapa pengertian. Menurut Oxford Advanced Learner Dictionary bahasa adalah suatu sistem dari suara, kata, pola yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi melalui pikiran dan perasaan.<sup>65</sup> Sedangkan menurut pandangan Hurlock bahasa adalah sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. Bahasa sering dipahami sebagai alat (*tool*) komunikasi atau kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan.<sup>66</sup>

Bahasa juga merupakan sistem kode suara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan yang lain. Kalau bahasa tujuannya adalah menyampaikan maksud kepada orang lain ataupun berhubungan dengan orang lain, maka di dalam bahasa terdapat kekuatan pikiran yang terdiri dari kumpulan pengetahuan bahasa di dalamnya terdapat makna-makna, kosakata-kosakata, suara-suara, dan struktur yang menyusunnya. Kemampuan berpikir bahasa inilah yang terjadi perbedaan di antara para linguist, apakah

---

<sup>65</sup> Djojuroto, Kinayati, and Maria Lusiana Anita Sumaryati. *Prinsip-prinsip dasar penelitian bahasa dan sastra*. Nuansa Cendekia, 2023.

<sup>66</sup> Aji, Wisnu Nugroho. "Model pembelajaran Dick and Carrey dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia." *Kajian Linguistik dan Sastra* 1.2 (2016): 119-126.

ia diperoleh semenjak bayi secara fitrah atau melalui pemerolehan bahasa dari alam sekitarnya melalui proses sosial.<sup>67</sup>

Bahasa adalah kunci membuka jendela dunia, slogan tersebut menunjukkan bahwa bahasa adalah hal yang penting dalam kehidupan. Melalui bahasa manusia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang sempurna. Bahasa juga sebagai alat komunikasi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya bahasa merupakan sistem kode suara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan yang lain. Definisi bahasa berdasarkan Aristoteles adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Dari beberapa definisi bahasa yang dikemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan melalui suatu sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Bahasa dapat mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, dan ekspresi wajah.<sup>68</sup>

Pada manusia bahasa ditandai oleh adanya daya cipta yang tidak pernah habis dan adanya sebuah aturan. Daya cipta yang tidak pernah habis ialah suatu kemampuan individu untuk

---

<sup>67</sup> Wardarita, Ratu. "Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia." *Yogyakarta: Elmatera* (2014). 26-33

<sup>68</sup> Ambarsari, Zukhruf. "Penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3*. FBS Unimed Press, 2021.

menciptakan sejumlah kalimat bermakna yang tidak pernah berhenti dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas, yang menjadikan bahasa sebagai upaya yang sangat kreatif. Dengan demikian bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di samping itu bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda, baik lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan sistem komunikasi antar manusia. Bahasa mencakup komunikasi non verbal dan komunikasi verbal. Bahasa dapat dipelajari secara teratur tergantung pada kematangan serta kesempatan belajar yang dimiliki seseorang.<sup>69</sup>

Bahasa, tidak dapat dipungkiri, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa telah digunakan oleh manusia semenjak awal keberadaannya.<sup>70</sup> Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bahasa berkembang mengikuti kemajuan berpikir manusia. Manusia dengan peradaban yang sederhana tidak memerlukan bahasa yang canggih, sehingga bahasa mereka pun sederhana. Ketika manusia mencapai peradaban yang lebih tinggi, maka bahasa yang digunakan pun semakin tinggi dan semakin

---

<sup>69</sup> Harefa, Noveri Amal Jaya, and Eti Hayati. "Media pembelajaran bahasa dan sastra indonesia dan teknologi informasi." *Angewandte Chemie International Edition* 6.11 (2021): 951-952.

<sup>70</sup> Romansyah, Khalimi. "Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 17.2 (2016): 59-66.

kompleks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa dimaknai sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (KBBI online: entri bahasa). Dari pengertian tersebut dapat diambil poin-poin utama yaitu: bahwa bahasa adalah lambang bunyi, arbitrer, digunakan oleh masyarakat dan digunakan untuk tujuan tertentu.

Dari pengertian tersebut juga dapat diketahui bahwa setiap masyarakat memiliki bahasa tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama anggota. Mengingat bahwa jumlah masyarakat bahasa itu banyak maka tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah bahasa yang ada di dunia ini pun banyak. Meskipun bahasa menjadi alat komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, namun tidak banyak orang yang memperhatikan. Artinya bahwa bahasa tidak menjadi objek studi yang utama dan perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena bahasa sudah menjadi bagian dari hidup manusia, sebagaimana bernafas maupun aktivitas indera yang lain, sehingga bahasa dirasakan sebagai sesuatu yang secara otomatis ada pada mereka.

Hubungan manusia dengan bahasa tidak mudah dijelaskan, karena manusia sudah menggunakan bahasa semenjak kecil dan tidak merasakan proses pemerolehannya. Dengan demikian, dapat

dipahami jika ada orang yang berpendapat bahwa bahasa adalah bagian dari diri seseorang. Berbeda dari pandangan umum, yaitu bahasa sebagai sesuatu yang sudah melekat pada manusia dan tidak menjadi pusat perhatian, terdapat beberapa ahli atau sarjana yang memperhatikan dan menelaah bahasa sebagai objek kajian. Perhatian terhadap bahasa tersebut sudah dimulai semenjak zaman Yunani kuno, yaitu ketika para filosof mulai bertanyatanya tentang apa itu bahasa. Dari perhatian tersebut lahir pemikiran-pemikiran yang nantinya menjadi dasar dari munculnya disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu bahasa atau linguistik.

Bahasa bukanlah sekadar kumpulan kata dan aturan gramatikal, tetapi merupakan fondasi dari interaksi sosial, pemahaman budaya, dan identitas suatu masyarakat. Arti penting bahasa bagi masyarakat tak terbantahkan, karena bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga keberagaman, pewaris budaya, dan penghubung antargenerasi. Dalam esai ini, akan dipaparkan betapa pentingnya bahasa bagi masyarakat serta peran utamanya dalam membentuk dan memelihara jalinan sosial dan budaya. Pertama-tama, bahasa berperan sebagai alat utama dalam interaksi sosial antarindividu. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan interpersonal yang kuat. Bahasa

menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok sosial, agama, etnis, dan budaya dalam suatu masyarakat.

Selain itu, bahasa juga memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya suatu masyarakat. Setiap bahasa mencerminkan cara pandang, nilai, dan tradisi suatu kelompok manusia. Melalui bahasa, kita dapat memahami kearifan lokal, mitos, legenda, dan cerita-cerita yang melekat dalam budaya suatu masyarakat. Bahasa menjadi simbol identitas budaya yang kaya dan beragam. Tak hanya itu, bahasa juga berperan sebagai alat pendidikan yang vital dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan etika kepada generasi mendatang. Dengan bahasa, pengetahuan dapat disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memungkinkan perkembangan intelektual dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Bahasa menjadi fondasi pembelajaran di sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lainnya.

Namun, perlu diakui bahwa bahasa juga dapat menjadi sumber konflik dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika suatu bahasa dianggap superior atau dominan, bahasa minoritas atau lokal dapat terpinggirkan dan terancam punah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman bahasa dan mendukung upaya pelestarian bahasa-bahasa minoritas sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Dalam kesimpulannya, bahasa

memiliki arti penting yang tak terbantahkan bagi masyarakat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya, identitas, dan pengetahuan suatu masyarakat. Dengan memahami peran utama bahasa, masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan memperkuat jalinan sosial yang inklusif. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menjaga, mengembangkan, dan memperkuat bahasa sebagai tonggak utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

## **2. Tinjauan Umum terkait Sastra**

### **a) Konsep Sastra**

Secara etimologis sastra berasal dari bahasa latin, yaitu literatur yang berarti huruf atau karya tulis. Dalam bahasa Indonesia sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari akar kata *cas* atau *sas* dan *tra*. *Cas* dalam memiliki arti mengajarkan, mengajar, memberikan petunjuk, atau pedoman. Sedangkan akhiran *tra* berarti sarana atau alat. Secara harfiah sastra diartikan huruf, tulisan, atau karangan.<sup>71</sup> Wellek dan Warren berpendapat bahwa sastra adalah sebuah kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Kegiatan kreatif ini menghasilkan deretan kata atau tulisan yang memiliki unsur seni. Sebagai karya seni, sastra

---

<sup>71</sup> Wahyuni, Febri, and Herlinda Herlinda. "Paradigma pembelajaran efektif bahasa dan sastra Indonesia." *Gurindam: Jurnal Bahasa dan Sastra* 1.2 (2021): 40-51.

merupakan ciptaan manusia yang berisi ekspresi, gagasan, dan perasaan penciptanya. Susanto menjelaskan pandangan umum lain mengatakan bahwa sastra merupakan karya imajinatif dan fiktif. Sebagai karya imajinatif dan fiktif, karya sastra tidaklah nyata. Tokoh dan setiap kejadian yang tergambarkan dalam karya tersebut merupakan kreatifitas atau imajinasi sang pengarang.<sup>72</sup>

Kata “sastra” sering dipakai dalam berbagai konteks yang berbeda. Hal itu mengisyaratkan bahwa sastra bukanlah suatu istilah yang dapat digunakan untuk menyebut fenomena yang sederhana melainkan sastra merupakan istilah yang mempunyai arti luas dan meliputi kegiatan yang berbeda-beda. Menurut Aristoteles (dalam Budianta), sastra merupakan suatu karya untuk menyampaikan pengetahuan yang memberikan kenikmatan unik dan memperkaya wawasan seseorang tentang kehidupan. Teeuw menyatakan bahwa kesusastraan berasal dari kata “sastra” dan mendapat awalan “su”. Sastra itu sendiri terdiri atas kata “sas” yang berarti ‘mengarahkan, pengajaran’, dan “tra” menunjukkan ‘alat atau sarana’. Oleh karena itu, sastra berarti ‘alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instansi atau pengajaran’. Adapun awalan “su” itu berarti baik atau indah. Dengan demikian, susastra adalah alat untuk mengajar yang bersifat baik atau indah. Sastra, bagi

---

<sup>72</sup> Hartati, Mesterianti. "Analisis cerita pendek tugas mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP PGRI PONTIANAK." *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 15.1 (2017): 116-127.

Sudjiman sastra adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti orisinalitas, nilai artistik, dan estetika dalam isi dan pengungkapannya. Meminjam istilah Sumardjo kesusastraan adalah penggambaran yang memberikan pengalaman subjektif. Khususnya dalam novel, dalam penggambaran-penggambaran itu berupa rentetan peristiwa. Sejalan dengan itu, Rampan mengemukakan bahwa dari kata dasar “sastra” tersebut kemudian mendapat awalan “su” yang mengemban makna baik atau indah. Dari pendekatan ini dapat disarikan bahwa kesusastraan adalah tulisan atau karangan yang baik atau indah yang mampu berfungsi memberikan petunjuk, ajaran atau arahan.<sup>73</sup>

Karya sastra merupakan media bagi pengarang untuk menuangkan dan mengungkapkan ide-ide hasil perenungan tentang makna dan hakikat hidup yang dialami, dirasakan dan disaksikan. Seorang pengarang sebagai salah satu anggota masyarakat yang kreatif dan selektif ingin mengungkapkan pengalamannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kepada para penikmatnya. Luxemburg (dalam Hartoko) membuat klasifikasi bahwa suatu karya cipta disebut sastra apabila ia memiliki sifat rekaan, yakni yang tidak secara langsung menyatakan sesuatu mengenai realitas, bahasa, serta pengolahan bahannya mampu membuka batin kita

---

<sup>73</sup> Panglipur, Purbarani Jatining, and Eka Listiyaningsih. "Sastra anak sebagai sarana pembelajaran bahasa dan sastra untuk menumbuhkan berbagai karakter di era global." *FKIP e-PROCEEDING* (2017): 687-696.

bagi pengalaman baru. Karya sastra mengemban suatu nilai serta ia merupakan wacana untuk mencetuskan pendapat yang hidup dalam masyarakat.

Bagi Teeuw istilah sastra itu paling tepat apabila diterapkan dalam seni sastra, yaitu sastra sebagai karya imajinatif yang berisi ungkapan spontan dari perasaan manusia yang mendalam. Lebih lanjut Teeuw menjelaskan bahwa sastra itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan segi seni. Sebagai seni bahasa, sastra dapat didekati melalui aspek kebahasaan dan pertentangannya dengan pemakaian bahasa dalam bentuk lain, sedangkan sebagai suatu karya seni, sastra dapat didekati melalui aspek keseniannya. Berdasarkan batasan-batasan yang telah disampaikan dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setidaknya dalam sastra terdapat dua unsur utama, yaitu:

- 1) Isi, yaitu sesuatu yang merupakan gagasan/pikiran, perasaan, pengalaman, ide, semangat, dan tanggapan pengarang terhadap lingkungan kehidupan sosial yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca;
- 2) Bentuk, yaitu media ekspresi yang berbentuk seni sastra, yang pada umumnya bermediumkan bahasa beserta unsur-unsur yang mendukung totalitas makna yang terkandung di dalamnya. Sastra sebagai refleksi kehidupan berarti pantulan kembali problem dasar kehidupan manusia, meliputi: maut, cinta,

tragedi, harapan, kekuasaan, pengabdian, makna dan tujuan hidup, serta hal-hal yang transedental dalam kehidupan manusia. Problem kehidupan itu oleh sastrawan dikongkretisasikan ke dalam gubahan bahasa baik dalam bentuk prosa, puisi, maupun lakon (drama). Jadi membaca karya sastra berarti membaca pantulan problem kehidupan dalam wujud gubahan seni berbahasa

Dari berbagai pandangan para pakar tentang definisi sastra Minderop merangkumnya menjadi: “sastra adalah suatu karya tulis yang memberikan hiburan dan disampaikan dengan bahasa yang unik, indah, dan artistik serta mengandung nilai-nilai kehidupan dan ajaran moral sehingga mampu menggugah: pengalaman, kesadaran moral, spiritual, dan emosi pembaca. Karya sastra dapat dibedakan berdasarkan genrenya yaitu karya sastra imajinatif dan karya sastra nonimajinatif. Karya sastra imajinatif merupakan karya sastra yang menonjolkan sifat khayali, menggunakan bahasa yang sifatnya konotatif, dan memenuhi syarat estetika seni. Berikut contoh karya sastra imajinatif yaitu: puisi, prosa, dan drama. Sedangkan karya sastra nonimajinatif merupakan karya sastra yang lebih banyak mengandung unsur faktual dan cenderung menggunakan bahasa denotatif namun tetap memenuhi syarat-syarat estetika seni. Berikut contoh karya sastra nonimajinatif yaitu:

esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, catatan harian, dan surat-surat.

Dengan demikian, karya sastra adalah suatu hasil karya seni baik lisan maupun tertulis yang lazimnya menggunakan bahasa sebagai mediumnya dan memberikan gambaran tentang kehidupan dengan segala kompleksitas, problema, dan keunikannya baik tentang cita-cita, keinginan dan harapan, kekuasaan, pengabdian, makna dan tujuan hidup, perjuangan, eksistensi dan ambisi manusia, juga cinta, benci dan iri hati, tragedi dan kematian, serta hal-hal yang bersifat transedental dalam kehidupan manusia. Jadi, karya sastra mengungkapkan gagasan pengarang yang berkaitan dengan hakikat dan nilai-nilai kehidupan, serta eksistensi manusia yang meliputi dimensi kemanusiaan, sosial, kultural, moral, politik, gender, pendidikan maupun ketuhanan atau religiusitas.

Sebagai karya seni yang mengedepankan nilai estetis (keindahan), karya sastra tidak hanya mengandung hikmah atau pelajaran berharga tentang kehidupan yang mahalua tetapi juga memberikan hiburan sekaligus kenikmatan bagi pembacanya yang sulit ditemukan dalam karya lain. Dengan demikian, karya sastra yang berbobot literer dapat berfungsi untuk memperjelas, memperdalam, dan memperluas wawasan serta penghayatan manusia tentang hakikat kehidupan. Pendek kata, karya sastra yang baik mampu memperkaya khasanah batin pembacanya, bukan

hanya memberikan hiburan dan kenikmatan semata yang terkadang bersifat profan.

Sejalan dengan teori pendekatan dalam analisis model Abrams, dapat dipahami pula bahwa dalam konsep karya sastra terdapat empat komponen yang saling berhubungan dengan perannya masing-masing. Empat komponen itu adalah Pengarang yang berperan sebagai pencipta, Karya sastra yang berperan sebagai sarana komunikasi antara pengarang dengan pembacanya, Realitas kehidupan sebagai sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi pengarang dan Masyarakat pembaca yang berperan sebagai penikmat dan sasaran khalayak yang dituju oleh pengarang. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sastra dapat dipandang sebagai sarana atau media pengungkapan dunia pengarang beserta ideologinya yang kompleks dan menyeluruh melalui medium bahasa.

Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, keyakinan, ide, dan semangat dalam bentuk karya seni yang dapat membangkitkan rasa keindahan melalui bahasa. Karya sastra merupakan karya seni yang mengungkapkan eksistensi kemanusiaan dengan segala variasi dan liku-likunya secara imajinatif dan kreatif dengan menggunakan bahasa estetik sebagai mediumnya. Baik genre puisi, fiksi, maupun drama, karya sastra merupakan hasil refleksi sastrawan terhadap

lingkungan sosialnya yang kemudian diekspresikan melalui bahasa yang indah dengan daya kreasi dan imajinatifnya. Dengan segenap daya cipta, rasa, dan karsanya, sastrawan mengungkapkan gagasan mengenai hakikat kehidupan yang dirasakan, dihayati, dialami, dan dipikirkan melalui karya sastra sebagai media ekspresinya yang imajinatif.

Dapat dikemukakan pula bahwa setiap karya sastra pada dasarnya memiliki dua bagian besar yang satu dengan lainnya merupakan sebuah jalinan yang saling menunjang. Dua bagian besar itu pertama adalah struktur luar (*surface structure*) yang menjadi media ekspresi dengan segala daya estetikanya yang dimanfaatkan sastrawan untuk mengungkapkan struktur dalam. Adapun bagian yang kedua adalah struktur dalam (*deep structure*) yang terdiri atas gagasan mengenai hakikat kehidupan dengan segala kompleksitas dan variasinya.<sup>74</sup> Wajarlah jika struktur dalam yang sama dapat diungkapkan dengan struktur luar yang berbeda baik oleh sastrawan yang bersangkutan maupun oleh sastrawan lainnya. Itulah sebabnya, mengapa tema atau masalah yang sama dapat diolah dan diekspresikan menjadi berbagai genre karya sastra puisi, fiksi, dan lakon/drama yang berbeda-beda oleh para sastrawan. Hal itu bergantung pada daya kreasi dan daya imajinasi

---

<sup>74</sup> Muliawati, Hesti. "Variasi Bahasa Gaul pada Mahasiswa Unswagati Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2016." *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 4.2 (2017): 42-53.

sastrawan yang dipengaruhi oleh wawasan estetik masing-masing dalam menangkap, menggauli, menghayati, memahami, dan menanggapi realitas kehidupan di lingkungan sosialnya.

### **b) Fungsi dan Manfaat Sastra**

Pendapat klasik mengenai fungsi sastra, menurut Horatius, filsuf Yunani, sastra memiliki fungsi *dulce et utile* (menghibur dan berguna). Dengan ungkapan yang berbeda, Edgar Allan Poe (dalam Al-Ma'ruf) menyatakan bahwa fungsi sastra adalah *didactic heresy* menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Jadi, sastra di samping memberikan kesenangan kepada para pembacanya juga berdaya guna atau bermanfaat bagi kehidupan batiniah. Pendek kata, sastra berguna untuk memberikan hiburan sekaligus berguna bagi pengayaan spiritual atau menambah khasanah batin. Hal itu dapat dipahami, mengingat sastra merupakan wahana untuk memberikan tanggapan personal tentang isu-isu dalam kehidupan. Berdasarkan fungsi sastra di atas, ada berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh cipta sastra. Menurut Karno berbagai manfaat yang diperoleh dari karya sastra ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sastra sebagai Ilmu: Artinya sastra sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat konventif yang diajarkan di bangku sekolah secara formal, dalam sub bidang bahasa Indonesia.
- 2) Sastra sebagai Seni: Sastra memiliki semboyan *dulce et utile* (menghibur dan berguna). Jadi, sastra di samping memberikan

kesenangan kepada para pembacanya juga berdaya guna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, sastra bermanfaat untuk memberikan hiburan sekaligus bermanfaat untuk pengayaan spiritual atau khasanah batin.

- 3) Sastra sebagai Kebudayaan: Dalam hal ini sastra mencakup segala kehidupan manusia baik secara lahir maupun batin. Secara lahir sastra sejajar dengan bahasa yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sarana pergaulan, alat komunikasi antara manusia dan antarbangsa. Hal ini dapat dilihat dan saling dikenalnya para pengarang di seluruh penjuru dunia melalui hasil karyanya. Kita dapat mengenal *Lelaki Tua dan Laut* karya Ernest Hemingway setelah kita membacanya. Secara batiniah sastra dapat dipahami sebagai sarana aktivitas dalam membina sikap mental seseorang, mental masyarakat, dan mental bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan membaca karya-karya Kuntowijoyo, Danarto, Taufik Ismail, Abdulhadi W.M., Ahmad Tohari, Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Mochtar Lubis, Djenar Mahesa Ayu, dan Ayu Utami, dan lain-lain, khasanah batin kita akan semakin kaya.

Tugas sastra sebagai suatu seni adalah menawarkan pengalaman yang unik tentang berbagai model kehidupan. Sastra bukan sekedar dokumen sejarah, ataupun laporan tentang cerita kehidupan, persepsi moral, filosofi, dan religi. Sastra merupakan

perluasan penjelasan dari hidup itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama pembacanya adalah untuk menambah pengalaman batin.

### **c) Karya Sastra dan Bahasa Sastra**

Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Dunia dalam karya sastra dikreasikan dan sekaligus ditafsirkan lazimnya melalui bahasa. Apa pun yang dipaparkan pengarang dalam karyanya kemudian ditafsirkan oleh pembaca, berkaitan dengan bahasa. Struktur novel dengan segala sesuatu yang dikomunikasikan, menurut Fowler, selalu dikontrol langsung oleh manipulasi bahasa pengarang. Demi efektivitas pengungkapan, bahasa dalam sastra disiasati, dimanipulasi, dieksploitasi, dan didayagunakan sedemikian rupa. Oleh karena itu, bahasa sastra memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan karya nonsastra. Sastra sebagai karya seni, dalam perkembangan mutakhir tidak hanya bermediumkan bahasa. Sastra mutakhir ada yang menggunakan medium lain misalnya lukisan, gambar, garis, atau simbol lain. Namun demikian, karya sastra pada umumnya menggunakan bahasa sebagai media ekspresi pengarang.

Oleh karena itu, menurut Wellek dan Warren, karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang fungsi estetikanya dominan. Bahasa sastra sangat konotatif, mengandung banyak arti tambahan, sehingga tidak hanya bersifat referensial.

Sebagai wujud penggunaan bahasa yang khas, karya sastra hanya dapat dipahami dengan pengertian dan konsepsi bahasa yang tepat. Bahasa sastra memiliki beberapa ciri khas, yakni penuh ambiguitas dan homonim (kata-kata yang sama bunyinya tetapi berbeda artinya), memiliki kategori-kategori yang tidak beraturan dan tidak rasional seperti jender (jenis kata yang mengacu pada jenis kelamin dalam tata bahasa), penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan atau karya sastra yang diciptakan sebelumnya atau konotatif sifatnya. Selain itu, bahasa sastra bukan sekedar referensial, yang mengacu pada satu hal tertentu, dia mempunyai fungsi ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan sikap pengarangnya, berusaha mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya dapat mengubah sikap pembaca. Yang dipentingkan dalam bahasa sastra adalah tanda, simbolisme kata-kata. Oleh karena itu, berbagai teknik diciptakan seperti aliterasi dan pola suara, untuk menarik perhatian pembaca.

Bahasa sastra memiliki segi ekspresifnya yang membawa nada dan sikap pengarangnya. Oleh karena itu, bahasa sastra tidak hanya menyatakan apa yang dikatakan, melainkan juga ingin mempengaruhi sikap pembaca, membujuknya dan akhirnya mengubahnya. Itulah sebabnya bahasa sastra berkaitan erat dengan 'gaya bahasa', yang berfungsi untuk mencapai nilai estetik karya sastra. Style, 'gaya bahasa' dalam karya sastra merupakan sarana

sastra yang turut memberikan kontribusi sangat berarti dalam memperoleh efek estetik dan penciptaan makna. Stilistika sering membawa muatan makna. Setiap diksi yang dipakai dalam karya sastra memiliki tautan emotif, moral, dan ideologis di samping maknanya yang netral. Bahkan, Ratna menyatakan bahwa aspek-aspek keindahan sastra justru terkandung dalam pemanfaatan gaya bahasanya. Oleh karena itu, gaya bahasa berperan penting dalam menentukan nilai estetik karya sastra.

Menurut Pradopo, sesuai dengan konvensi sastra, gaya bahasa itu merupakan tanda yang menandai sesuatu. Bahan karya sastra adalah bahasa yang merupakan sistem tanda tingkat pertama (*first order semiotics*). Dalam karya sastra gaya bahasa itu menjadi sistem tanda tingkat kedua (*second order semiotics*). Gaya, bagi Junus, adalah tanda yang mempunyai makna. Gaya bahasa itu bukannya kosong tanpa makna. Junus berpendapat, bahwa gaya bahasa itu menandai ideologi pengarang. Ada ideologi yang mungkin disampaikan penulis jika ia memilih atau menggunakan gaya tertentu.

Karya sastra dan bahasa sastra memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan warisan budaya suatu masyarakat. Bahasa sastra adalah alat utama yang digunakan oleh penulis untuk menciptakan karya sastra yang memikat dan bermakna. Dalam konteks lokal,

bahasa sastra menjadi penting dalam menjaga identitas budaya suatu daerah dan mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pertama-tama, bahasa sastra berperan sebagai medium ekspresi yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan pengalaman mereka kepada pembaca. Dengan bahasa yang kaya dan dipilih dengan cermat, karya sastra menjadi lebih hidup dan mampu menyentuh hati serta pikiran pembaca. Misalnya, dalam puisi, pemilihan kata-kata yang indah dan ritmis dapat menciptakan nada yang emosional dan mendalam, sementara dalam prosa, kekuatan deskripsi dan narasi dapat menghidupkan cerita dan karakter.

Selain itu, bahasa sastra juga berperan dalam menciptakan citra budaya dan tradisi suatu masyarakat. Karya sastra lokal sering kali mencerminkan kekayaan bahasa dan keunikan budaya suatu daerah, termasuk tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Dengan menjaga dan menghargai bahasa sastra lokal, kita juga secara tidak langsung melestarikan dan memperkaya warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, bahasa sastra dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan politik, serta untuk menyuarakan aspirasi dan perjuangan masyarakat tertentu. Melalui karya sastra, penulis sering kali mengkritik ketidakadilan,

ketidaksetaraan, dan penindasan yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa sastra menjadi medium yang kuat untuk menggerakkan perubahan sosial dan menginspirasi pembaca untuk bertindak. Namun, untuk menjaga dan memperkaya karya sastra lokal, kita perlu memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra itu sendiri. Ini mencakup upaya seperti mengajarkan bahasa sastra lokal di sekolah-sekolah, mendukung penelitian tentang bahasa dan sastra lokal, serta memberikan penghargaan dan dukungan kepada penulis lokal yang berkontribusi pada keberlanjutan bahasa sastra.

Dalam era globalisasi ini, bahasa sastra lokal sering kali dihadapkan pada tantangan dari bahasa-bahasa dominan dunia. Namun, dengan memahami pentingnya bahasa sastra dalam menjaga dan memperkaya karya sastra lokal, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa warisan budaya yang berharga ini tetap hidup dan berkembang. Dengan memelihara bahasa sastra lokal, kita juga memelihara identitas budaya kita sendiri, serta mewariskannya kepada generasi mendatang sebagai warisan yang berharga.

#### **d) Peran Sastra sebagai Media Pembangunan Karakter Bangsa**

Karya sastra merupakan salah satu alternatif dalam rangka pembangunan kepribadian dan budaya masyarakat (*character and cultural engeneering*) yang berkaitan erat dengan latar belakang

struktural sebuah masyarakat. Dalam istilah yang lebih umum, sastra merupakan karya seni yang dapat berperan sebagai media untuk pembangunan karakter bangsa (*character engeneering and nation building*). Kemampuan untuk memupuk dan mengembangkan rasa empati, toleransi, dan membuat penilaian etis, yang dapat diperoleh melalui studi tentang sastra dan Ilmu-ilmu Humaniora lainnya, merupakan modal utama yang sama sekali tidak dapat diabaikan dalam pembangunan bangsa.

Dalam kehidupan masyarakat global yang serba dalam ketidakpastian dan masa depan yang tidak teramalkan (*unpredictable*), kita harus dapat menghadapinya dengan bijak, tanpa kehilangan arah atau bahkan menjadi terasing, tanpa kehilangan rasa sopan santun kita, identitas kepribadian kita, rasionalitas kita, dan sumber-sumber inspirasi kita yang selama ini kita pandang luhur bahkan adiluhung. Dalam konteks inilah sastra dan bidang ilmu Humaniora lainnya memberikan kontribusinya membantu kita dalam pengembangan dan penyusunan kerangka moral imajinatif untuk tindakan kita. Mengkaji karya sastra akan membantu kita menangkap makna yang terkandung di dalam pengalaman-pengalaman pengarang yang disampaikan melalui para tokoh imajinatifnya, dan memberikan cara-cara memahami segenap jenis kegiatan sosial kemasyarakatan, serta maksud yang

terkandung di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan masyarakat kita sendiri maupun masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa sastra memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Ketika membaca karya sastra baik hikayat, cerpen, novel, drama, maupun puisi, secara otomatis pembaca akan menerobos lingkungan ruang dan waktu yang ada di sekitar kita. Karya-karya fiksi dan puisi yang diagungkan sebagai karya sastra (literer) adalah karya-karya yang berhasil membangunkan manusia atas rasa empati dengan tokoh-tokoh dalam karya tersebut. Karya sastra mampu membuat pembaca memahami segenap perjuangan tokoh-tokohnya, menghayati kehidupan tokoh-tokohnya, turut gembira dengan kebahagiaan yang dicapainya, dan turut bersedih dengan kemalangan yang dialaminya. Kita dapat mengenali diri kita sendiri pada tokoh-tokoh dalam karya sastra yang kita baca. Dalam proses penghayatan itu dunia kita diperluas, menembus batas-batas duniawi yang ada di sekitar kita.

Kemampuan untuk memproyeksikan daya imajinasi kita ke dalam pengalaman orang lain memupuk kesadaran kita akan adanya persamaan dalam pengalaman dan aspirasi manusia. Hal ini merupakan awal dari kemampuan untuk mengembangkan empati dan toleransi. Sejalan dengan itu, karya sastra dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan pembaca sebagai

pengkaji terhadap nilai-nilai kehidupan dan kearifan dalam menghadapi lingkungan, realitas kehidupan, dan sikap pendewasaan. Melalui sastra sastra yang dapat dilakukan pula dalam pembelajaran sastra, diharapkan pembaca dalam hal ini siswa, tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, sanggup mengekspresikan diri dengan pikiran dan perasaannya dengan baik, berwawasan luas, kritis, berkarakter, halus budi pekerti, dan santun. Saat ini bangsa Indonesia mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Korupsi meraja lela dari hilir hingga hulu, ketidakadilan hukum bukan rahasia umum, akhlak masyarakat kini mengalami kemerosotsan luar biasa, anarkisme meluas di berbagai kalangan. Oleh karena itu, dalam dekade terakhir ini masalah karakter bangsa menjadi keprihatinan banyak pihak terutama para pendidik, ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin bangsa. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa itulah, karya sastra dapat menjadi alternatif solusi.

Jika ditengok ke belakang, dapat dikatakan bahwa ada yang salah (some thing wrong) atau kurang tepat dengan pendidikan di Indonesia sehingga sebagian anak bangsa menjadi orang yang anarkis, akhlak/moralitasnya merosot tajam dengan berbagai perbuatan amoral dan kriminal, kurang toleran dalam menghadapi perbedaan, dan korup. Selain pengajaran agama, salah satu pelajaran yang mengajarkan budi pekerti atau akhlak adalah sastra.

Membaca sastra berarti mengenal berbagai karakter yang sebagian besar merupakan refleksi dari realitas kehidupan. Dengan demikian, pembaca akan memahami motif yang dilakukan setiap karakter baik tokoh protagonis maupun tokoh antagonis sehingga pembaca dapat memahami alasan pelaku dalam setiap perbuatannya.

Sastra juga mengajarkan karakter tanpa harus menggurui lewat cerita-cerita (fiksi), puisi, dan lakon (drama) yang dapat membangun karakter bangsa. Masyarakat saat ini membutuhkan *role model* yang kuat, kata Yudi Latif, saat peluncuran bukunya *Menyemai Karakter Bangsa*. Pernyataan ini mengiringi gugatan para pakar tentang peran pendidikan yang mengabaikan sastra dalam membangun karakter bangsa; bahwa posisi dan porsi sastra sangat kecil di bidang pendidikan bahasa. Keprihatinannya terhadap pudarnya karakter bangsa dapat dipengaruhi oleh dua bahasa yang mendominasi persada Indonesia akhir-akhir ini, yaitu bahasa politik yang berorientasi pada siapa pemenang (*winner-oriented*) dan bahasa ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (*benefit-oriented*).

Pentingnya kehadiran sastra dalam pembelajaran dijelaskan oleh Rosenblatt (dalam Rudy) sebagai berikut:

- 1) Sastra mendorong kebutuhan atas imajinasi dalam demokrasi.
- 2) Sastra mengalihkan imajinasi dan perilaku, sikap, emosi, dan ukuran nilai sosial serta pribadi.
- 3) Sastra menyajikan kemungkinan perbedaan pandangan hidup, pola hubungan, dan filsafat.
- 4) Sastra membantu pemilihan imajinasi yang berbeda melalui pengalaman mengkaji karya sastra.

- 5) Pengalaman sastra memungkinkan pembaca memandangi kepribadiannya sendiri dan masalah-masalahnya secara objektif dan memecahkannya dengan lebih baik.
- 6) Sastra memberikan kenyataan kepada orang dewasa tentang sistem nilai yang berbeda sehingga mereka terbebas dari rasa takut bersalah dan tidak pasti.

Sejalan dengan pandangan Rosenblatt di atas, aspek kecerdasan, kebajikan, moral, dan kearifan dapat ditingkatkan melalui sastra. Kecerdasan emosional peserta didik dapat diberdayakan dengan mengaktifkan penafsiran terhadap karya sastra secara bebas, terbuka, dan meronta-ronta. Bukan gaya (*genre*) sastra, siapa tokoh cerita atau siapa pengarangnya yang penting melainkan gagasan-gagasan dan nilai-nilai kehidupan di dalam karya sastra. Dengan kata lain, sastra mampu menjadi motor penggerak yang efektif untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut. Manfaat pembelajaran sastra sudah banyak dikemukakan para ahli sastra. Ironisnya, teori-teori yang membahas manfaat sastra belum menyentuh tataran praktis. Untuk mencapai tataran praktis, teori-teori tersebut harus dieksplorasi dan dianalisis ke arah terciptanya pembelajaran sastra yang estetik, pembelajaran yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pembelajaran sastra yang dapat mengembangkan ketiga aspek penting tersebut telah diteliti dan dikembangkan. Rudy menemukan bahwa apresiasi sastra dengan mengaplikasikan strategi respons pembaca dapat meningkatkan kemampuan apresiasi sastra pembaca. Pada tahun 2005, Rudy meneliti bahwa kemampuan

menulis siswa SD dapat meningkat dengan mengapresiasi karya sastra yang menggunakan respons pembaca dan simbol visual. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran sastra dengan kolaborasi respons pembaca dan respons simbol visual berkontribusi positif terhadap apresiasi sastra. Talib turut memberikan penekanan mengenai hal itu sebagai berikut. Dengan melihat pentingnya peran bahasa dan sastra lokal dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pelestarian sastra lokal sedini mungkin. Dalam hal ini dengan mengaktifkan kembali kegiatan pewarisan budaya lokal yang mempunyai makna luhur baik melalui jalur keluarga, masyarakat maupun jalur pendidikan. Dengan cara demikian, maka karya sastra akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan karakter bangsa.

Sastra, sebagai refleksi dari kehidupan manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa. Di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, sastra memegang peran strategis dalam membentuk nilai-nilai, etika, dan moralitas yang menjadi fondasi karakter suatu bangsa. Dalam konteks ini, sastra bukan hanya sekadar hiburan atau karya seni semata, tetapi juga menjadi media yang kuat untuk memperkaya dan membangun karakter masyarakat.

Pertama-tama, sastra memperkenalkan pembaca pada berbagai konflik moral dan dilema etis yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam

cerita. Melalui pengalaman yang diceritakan dalam karya sastra, pembaca dapat mengembangkan empati, memahami perspektif orang lain, dan belajar menempatkan diri dalam situasi yang berbeda. Hal ini membantu memperkaya dimensi kepedulian dan kepekaan sosial, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter yang baik.

Selanjutnya, sastra juga menyoroti nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan kasih sayang. Dengan menampilkan karakter-karakter yang memperjuangkan nilai-nilai tersebut, sastra memberikan contoh yang inspiratif dan memotivasi pembaca untuk meneladani sikap dan perilaku yang positif. Kisah-kisah moral dalam sastra memainkan peran penting dalam membentuk moralitas individu dan mengembangkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, sastra sering kali menjadi cermin bagi kondisi sosial dan politik suatu masyarakat. Dengan menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari, sastra membangun kesadaran kritis terhadap berbagai masalah sosial dan menantang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang isu-isu tersebut. Melalui refleksi ini, sastra membantu membentuk sikap partisipatif dan kritis yang esensial dalam pembangunan karakter yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Selain itu, sastra juga merangsang imajinasi dan kreativitas pembaca. Dengan menyajikan dunia-dunia yang fiktif dan cerita-cerita yang menarik, sastra membuka pintu bagi eksplorasi ide, pemikiran, dan emosi yang kompleks. Proses ini tidak hanya memperkaya kehidupan batin individu, tetapi juga mengembangkan kapasitas intelektual dan emosional yang diperlukan untuk menjadi individu yang lebih baik dan berdaya. Namun, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi sastra sebagai media pembangunan karakter bangsa, penting untuk mempromosikan akses yang lebih luas terhadap karya sastra dan pendidikan sastra yang lebih baik. Ini termasuk mengintegrasikan karya sastra dalam kurikulum pendidikan, mendukung industri sastra lokal, dan menyelenggarakan acara literasi yang merangsang minat baca dan apresiasi sastra.

Dengan demikian, sastra memiliki potensi yang besar sebagai media pembangunan karakter bangsa. Melalui kisah-kisah yang memikat dan inspiratif, sastra mampu membentuk individu yang memiliki integritas moral, empati sosial, kreativitas, dan kesadaran kritis, yang merupakan pondasi yang kokoh bagi masyarakat yang beradab dan berkarakter.

### **BAB III**

#### **METODE**

Penyusunan Kajian Akademik terkait Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Problematika Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Bahasa dan sastra daerah merupakan aset berharga dalam warisan budaya suatu bangsa. Namun, mereka seringkali menghadapi sejumlah problematika yang mengancam keberlangsungan dan keberagaman budaya.<sup>75</sup> Beberapa problematika utama yang sering muncul dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah salah satunya adalah dominasi bahasa nasional atau internasional.<sup>76</sup> Bahasa nasional atau bahasa internasional sering mendominasi ruang publik, pendidikan, dan media massa. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penggunaan dan kepentingan terhadap bahasa dan sastra daerah di kalangan masyarakat. Kurangnya dukungan dan perhatian terhadap bahasa daerah dari pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menyebabkan penurunan keberagaman bahasa.

Program pendidikan formal sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pembelajaran bahasa dan sastra

---

<sup>75</sup> Sudaryanto, Sudaryanto, Soeparno Soeparno, and Lilis Ferawati. "Politics of language in Indonesia (1975-2015): Study of history and language policy." *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 3.1 (2019): 129-139.

<sup>76</sup> Berlianty, Teng, and Agustima Balik. "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa." *Kertha Patrika* 40.2 (2018): 99-111.

daerah. Bahasa daerah mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga generasi muda kehilangan kesempatan untuk mempelajari dan memahami bahasa dan sastra daerah mereka. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Perkembangan teknologi dan media modern sering mempengaruhi dominasi bahasa dan sastra global. Bahasa dan sastra daerah sering tidak terwakili di platform-platform media sosial, internet, atau hiburan populer, sehingga mengurangi eksposur dan minat terhadap bahasa daerah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat dan pemahaman tentang bahasa dan sastra daerah di kalangan generasi muda.<sup>77</sup>

Bahasa dan sastra daerah merupakan penjaga tradisi, cerita, dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Namun, banyak bahasa daerah yang terancam punah karena berbagai faktor seperti urbanisasi, migrasi, atau globalisasi. Hilangnya bahasa daerah dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya suatu masyarakat dan pengetahuan tradisional yang berharga. Kurangnya dukungan dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah sering menjadi hambatan dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Program-program pendidikan, promosi budaya, dan

---

<sup>77</sup> Alwi, Hasan, and Dendy Sugono. *Politik bahasa: Rumusan seminar politik bahasa*. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

pengembangan literasi bahasa daerah sering kali kurang mendapat perhatian dan dana yang memadai.

Perubahan sosial seperti urbanisasi dan migrasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur demografi masyarakat. Ini dapat berdampak pada penyebaran dan penggunaan bahasa daerah, terutama di lingkungan perkotaan di mana bahasa nasional atau bahasa lain mungkin lebih dominan. Mengatasi problematika pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan para praktisi bahasa dan sastra. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung, pengenalan bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan, promosi literasi dalam bahasa daerah, dan upaya melestarikan dan mendokumentasikan warisan lisan dan tulisan dalam bahasa daerah. Hanya dengan demikian, bahasa dan sastra daerah dapat tetap hidup dan berkembang sebagai bagian integral dari kekayaan budaya suatu bangsa. Berikut ini akan dijelaskan terkait hal-hal yang mempengaruhi adanya problematika pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.<sup>78</sup>

### **1. Dampak Globalisasi Terhadap Masyarakat Daerah**

Globalisasi sebagai fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan

---

<sup>78</sup> Rahayu, Ratih. "Peran Media Massa dalam Rangka Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia." *Kelasa* 13.2 (2018): 181-192.

merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Globalisasi yang terjadi menyentuh seluruh aspek yang penting dalam kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan. dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi selalu diperbincangkan oleh banyak orang, di seluruh dunia. Dalam globalisasi terkandung suatu pengetahuan akan hilangnya satu situasi dimana berbagai pergerakan barang dan jasa antar negara diseluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka.<sup>79</sup>

Dengan terbukanya satu negara terhadap negara lain, yang terjadi adalah masuknya bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lainlain. Konsep akan globalisasi menurut Robertson, mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut.<sup>80</sup> Proses penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik

---

<sup>79</sup> Mayasari, Riana, et al. "Efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada balai bahasa provinsi sumatera selatan." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6.2 (2021): 180-189.

<sup>80</sup> Fitri, Anisa, and Suhardi Suhardi. "Aktualisasi Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Di Balai Bahasa Jawa Tengah." *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 24.2 (2023): 228-239.

secara budaya. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita.

Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global. Globalisasi dianggap sebagai proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang akhirnya merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektorsektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Di belahan bumi manapun akan dapat mengakses informasi dari belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain. Di sisi lain globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Persoalan lain yang muncul adalah mungkin tak terelakkan masalah terhadap eksistensi kebudayaan daerah, salah satunya adalah terjadinya penurunan

rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa, erosi nilai-nilai budaya, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan antisipasi dalam mengatasi globalisasi. Diperlukan Peran kebijaksanaan pemerintah yang harus lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan cultural atau budaya dari pada semata-mata hanya ekonomi yang merugikan suatu perkembangan kebudayaan. Maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Memang diakui bahwa kesenian rakyat saat ini membutuhkan dana dan bantuan pemerintah sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah dan bagi para seniman rakyat ini merupakan sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri untuk sesuai dengan keaslian (originalitas) yang diinginkan para seniman rakyat tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus melakoni dengan benar-benar peranannya sebagai pengayom yang melindungi keaslian dan perkembangan secara estetis kesenian rakyat tersebut tanpa harus merubah dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik.

Globalisasi informasi dan budaya yang terjadi menjelang millenium baru seperti saat ini adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Kita harus beradaptasi dengannya karena banyak

manfaat yang bisa diperoleh. Harus diakui bahwa teknologi komunikasi sebagai salah produk dari modernisasi bermanfaat besar bagi terciptanya dialog dan demokratisasi budaya secara masal dan merata. Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap budaya. Kontak budaya melalui media massa menyadarkan dan memberikan informasi tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain yang berbeda dari yang dimiliki dan dikenal selama ini. Kontak budaya ini memberikan masukan yang penting bagi perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan nilai-nilai dan persepsi dikalangan masyarakat yang terlibat dalam proses ini.

Kesenian bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan etnis dari berbagai macam daerah juga tidak dapat lepas dari pengaruh kontak budaya ini. Sehingga untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan diperlukan pengembangan-pengembangan yang bersifat global namun tetap bercirikan kekuatan lokal atau etnis. Globalisasi budaya yang begitu pesat harus diantisipasi dengan memperkuat identitas kebudayaan nasional. Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan, khususnya pemerintah, dalam rangka keperluan turisme, politik dan sebagainya.

Selama ini pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsur formalitas belaka, tanpa menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan. Akibatnya, kesenian tradisional tersebut bukannya berkembang dan lestari, namun justru semakin dijauhi masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh kesenian rakyat cukup berat. Karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan, baik dalam menentukan kualitas maupun selera. Hal ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi kesenian rakyat dapat dipandang dengan sebelah mata oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan kesenian modern yang merupakan imbas dari budaya pop. Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para seniman rakyat. Selain itu, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, dan bukan sebaliknya justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan yang berorientasi pada dana-dana proyek atau dana-dana untuk pembangunan dalam bidang ekonomi saja.

Di bawah ini ada beberapa alternatif untuk mencegah pudarnya rasa cinta pada budaya daerah salah diantaranya adalah dengan diadakannya festival budaya secara berkala. Di ikuti oleh anak anak

sekolah maupun di luar sekolah. Diadakannya festival budaya ini di maksudkan agar pemuda pemudi Indonesia dan masyarakat tau bahwa adanya budaya Indonesia. Diadakannya pertunjukan kesenian daerah seperti wayang kulit, atau seni budaya lain di sekolah. Hal ini di maksudkan agar siswa tau tentang seni budaya Indonesia yang keberadaannya mulai hilang di telan derasnya arus globalisasi. Diadakannya *Fashion Show* baju baju adat. Hal ini dimaksudkan agar siswa siswi tahu tentang beragam baju adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Memahami budaya dan bentuk-bentuk lain yang meningkatkan kecintaan pada budaya kita sendiri, dan menambahkan budaya daerah sebagai muatan lokal di sekolah.

Pengaruh globalisasi di satu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai interinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Bila globalisasi telah mendunia dan tidak dapat dipisahkan dalam segala aspek kehidupan kita maka dengan demikian dapat dikatakan negara Menjadi satu dalam lingkup globalisasi.

Oleh karena itu perlu dipertahanan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. Bagi masyarakat yang mencoba mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern. Budaya daerah adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki bangsabangsa asing. Oleh sebab itu, sebagai penerus yang merupakan pewaris budaya bangsa, kita akan selalu memelihara seni budaya yang sangat mahal. Dengan globalisasi yang memudahkan manusia dalam kehidupan, tetapi eksistensi budaya daerah harus tetap dipertahankan.

## **2. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah**

Bahasa daerah merupakan cermin dari identitas budaya suatu daerah.<sup>81</sup> Namun, dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa daerah, seringkali kita menyaksikan kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu problematika serius yang mengancam keberlangsungan dan

---

<sup>81</sup> Paryono, Yani. "Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 4.2 (2013): 163-173.

keberagaman budaya di tingkat lokal.<sup>82</sup> Berikut adalah beberapa alasan mengapa kurangnya dukungan pemerintah daerah menjadi masalah dalam pembinaan dan perlindungan bahasa daerah:

- a) Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah daerah seringkali mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang terbatas untuk pembinaan dan perlindungan bahasa daerah. Program-program pendidikan, penelitian, dan promosi bahasa daerah seringkali tidak mendapat prioritas yang cukup, sehingga menghambat upaya-upaya untuk memperkuat dan melestarikan bahasa daerah.
- b) Kurangnya Kebijakan yang Mendukung: Kebijakan-kebijakan yang mendukung pembinaan dan perlindungan bahasa daerah seringkali kurang jelas atau tidak ada. Tidak adanya regulasi yang menjamin perlindungan bahasa daerah dapat menyebabkan kurangnya upaya dalam mempromosikan penggunaan bahasa daerah di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- c) Minimnya Program Pendidikan Bahasa Daerah: Program pendidikan formal di tingkat lokal seringkali tidak memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan. Ini menyebabkan generasi muda kehilangan kesempatan untuk mempelajari dan

---

<sup>82</sup> Purnama, Indra Nizar, Puteri Annisa Firdaus Zamzami, and Fikri Habibi. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan, Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Jawa Banten Di Kota Serang." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)* 3.2 (2023): 13-26.

mengembangkan kemampuan bahasa daerah mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan minat terhadap bahasa daerah.

d) Tidak Adanya Dukungan untuk Penerbitan dan Penyebaran Karya Sastra Bahasa Daerah: Penerbitan dan penyebaran karya sastra dalam bahasa daerah seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Karya sastra dalam bahasa daerah memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya suatu daerah, namun tanpa dukungan yang memadai, pengembangan dan penyebaran karya sastra bahasa daerah menjadi terhambat.

e) Minimnya Upaya Promosi dan Pelestarian Bahasa Daerah: Pemerintah daerah seringkali kurang aktif dalam upaya promosi dan pelestarian bahasa daerah. Kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa daerah dan program-program untuk melestarikan pengetahuan tradisional tentang bahasa daerah seringkali tidak dilakukan secara konsisten.

Untuk mengatasi kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pembinaan dan perlindungan bahasa daerah, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- a) Pengalokasian Anggaran yang Memadai: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai program pembinaan dan perlindungan bahasa daerah.
- b) Pembuatan Kebijakan yang Mendukung: Diperlukan kebijakan-kebijakan yang jelas dan kuat untuk mendukung pembinaan dan perlindungan bahasa daerah, termasuk regulasi untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah di berbagai sektor masyarakat.
- c) Integrasi Bahasa Daerah dalam Kurikulum Pendidikan: Bahasa daerah perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat lokal untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan bahasa daerah mereka.
- d) Dukungan untuk Penerbitan dan Penyebaran Karya Sastra Bahasa Daerah: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan dukungan finansial untuk penerbitan dan penyebaran karya sastra dalam bahasa daerah guna memperkuat identitas budaya lokal.
- e) Program Promosi dan Pelestarian Bahasa Daerah: Pemerintah daerah dapat meluncurkan kampanye-kampanye kesadaran dan program-program pelestarian bahasa daerah untuk meningkatkan apresiasi dan penggunaan bahasa daerah di masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa daerah, sehingga bahasa daerah dapat tetap hidup dan berkembang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya suatu daerah.

Bahasa dan sastra daerah merupakan warisan budaya yang kaya dan berharga bagi suatu bangsa. Namun, untuk memastikan keberlangsungan dan keberagaman budaya ini, dukungan pemerintah sangatlah penting. Melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat memainkan peran yang signifikan dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Dukungan pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah membantu menjaga identitas budaya suatu daerah. Bahasa dan sastra daerah mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat lokal. Dengan memperkuat bahasa dan sastra daerah, pemerintah membantu memelihara kekayaan budaya yang menjadi identitas unik suatu daerah.

Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah juga merupakan investasi dalam pengembangan potensi lokal. Dengan mendukung penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, seni, dan budaya, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan diri dan

berkontribusi pada pembangunan daerahnya. Bahasa dan sastra daerah sering menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat lokal. Dukungan pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah dapat memperkuat jaringan sosial dan komunitas, sehingga membantu memperkuat ikatan antarwarga dan membangun harmoni sosial di dalam masyarakat.

Bahasa dan sastra daerah memiliki peran penting dalam pendidikan dan literasi. Dukungan pemerintah dalam menyediakan program pendidikan formal yang memasukkan bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum sekolah membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah di kalangan generasi muda. Bahasa dan sastra daerah sering menjadi wadah untuk menyimpan pengetahuan, cerita, dan tradisi lisan suatu masyarakat. Dukungan pemerintah dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah membantu menjaga warisan budaya ini dari kepunahan dan kehilangan.

Dengan memperkuat bahasa dan sastra daerah, pemerintah juga dapat membantu mengembangkan industri budaya lokal. Penerbitan karya sastra, pertunjukan seni, dan industri kreatif lainnya yang berbasis pada bahasa dan sastra daerah dapat menjadi sumber penghidupan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Melalui langkah-langkah konkret seperti pengembangan kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta program-

program pembinaan dan promosi, pemerintah dapat memainkan peran yang efektif dalam melestarikan dan memperkuat bahasa dan sastra daerah. Dukungan pemerintah yang kuat merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan keberagaman budaya suatu bangsa melalui bahasa dan sastra daerah.

### **3. Modernisasi Sosial dan Teknologi**

Moderenisasi sosial dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan dan keberlanjutan bahasa dan sastra daerah. Meskipun modernisasi membawa manfaat seperti akses informasi yang lebih cepat dan konektivitas global, namun juga menimbulkan beberapa problematika yang mempengaruhi pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Beberapa dampak dari modernisasi sosial dan teknologi terhadap bahasa dan sastra daerah salahsatunya adalah penggunaan bahasa dan sastra yang berkurang.

Moderenisasi sosial seringkali menyebabkan penurunan penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di lingkungan perkotaan yang terpengaruh oleh arus globalisasi, masyarakat cenderung beralih menggunakan bahasa

nasional atau bahasa internasional dalam komunikasi sehari-hari, sehingga bahasa dan sastra daerah menjadi terpinggirkan.<sup>83</sup>

Perkembangan teknologi informasi seperti media sosial, pesan singkat, dan email telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara drastis. Gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi daring cenderung lebih seragam dan informal, tidak memperhatikan kekhasan bahasa daerah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan apresiasi terhadap keindahan dan kekayaan bahasa daerah. Sekolah-sekolah seringkali lebih fokus pada pengajaran bahasa nasional atau bahasa internasional dalam kurikulum mereka, meninggalkan bahasa daerah di belakang. Modernisasi dalam pendidikan juga mempengaruhi minat siswa terhadap bahasa dan sastra daerah, karena mereka lebih tertarik pada bahasa yang dianggap lebih bergengsi atau relevan dengan kemajuan teknologi.

Media massa global seperti film, musik, dan televisi seringkali menggunakan bahasa yang dominan secara global, yang dapat menggantikan peran bahasa daerah dalam budaya populer. Anak muda cenderung lebih terpapar pada bahasa dan budaya dari luar daripada budaya lokal mereka sendiri, sehingga mengurangi minat mereka terhadap bahasa dan sastra daerah. Sastra lisan, yang sering menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lisan suatu

---

<sup>83</sup> Setiawan, Daryanto. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 4.1 (2018): 62-72.

masyarakat, juga terpengaruh oleh modernisasi. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan komunikasi dapat menyebabkan penurunan praktik-praktik tradisional seperti dongeng, pantun, atau syair dalam bahasa daerah.<sup>84</sup>

Moderenisasi juga menciptakan kesenjangan generasi dalam penggunaan bahasa dan sastra daerah. Generasi muda cenderung lebih terpapar pada budaya pop global dan teknologi modern, sementara generasi tua yang masih menggunakan bahasa dan sastra daerah mungkin tidak mampu memperkenalkannya secara efektif kepada generasi muda. Untuk mengatasi problematika yang disebabkan oleh modernisasi sosial dan teknologi terhadap pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah, langkah-langkah berikut dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan pendidikan bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan. Mendorong produksi dan penyebaran karya sastra dalam bahasa daerah. Memanfaatkan teknologi untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa dan sastra daerah, misalnya melalui platform digital untuk pendokumentasian tradisi lisan. Mendorong penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam acara budaya, festival, atau kegiatan komunitas.

Memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung untuk lembaga-lembaga dan komunitas yang berupaya

---

<sup>84</sup> Zamroni, Mohammad. "Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan." *Jurnal Dakwah Vol. X No. 2 Juli-Desember 2009* (2009).

memperkuat bahasa dan sastra daerah. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahasa dan sastra daerah dapat tetap hidup dan berkembang, meskipun di tengah arus modernisasi yang terus berlanjut.<sup>85</sup>

Moderenisasi sosial dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat, termasuk dalam penggunaan dan keberlanjutan bahasa dan sastra daerah. Namun, dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap bahasa dan sastra daerah juga memerlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu langkah penting adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan formal. Ini akan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memahami, menghargai, dan memelihara bahasa dan sastra daerah mereka.

Pemerintah, lembaga budaya, dan komunitas sastra dapat bekerja sama untuk mempromosikan dan mendukung penyebaran karya sastra dalam bahasa daerah. Melalui penerbitan, pertunjukan, dan penghargaan sastra, karya-karya sastra dalam bahasa daerah dapat diberikan ruang dan pengakuan yang pantas. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa dan sastra daerah.

---

<sup>85</sup> Munti, Novi Yona Sidratul, and Dwi Asril Syaifuddin. "Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4.2 (2020): 1975-1805.

Pendokumentasian tradisi lisan, pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa daerah, dan pembuatan platform digital untuk menyebarluaskan karya sastra dalam bahasa daerah dapat menjadi solusi efektif.

Pemerintah daerah, lembaga budaya, dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama dalam mengembangkan program-program budaya lokal yang mengedepankan bahasa dan sastra daerah. Festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan komunitas dapat menjadi wadah untuk mempromosikan penggunaan bahasa dan sastra daerah. Generasi muda dapat diajak untuk terlibat dalam program-program yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah, sementara generasi tua dapat berperan sebagai pelindung dan pemimpin dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Kerja sama lintas generasi dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam penggunaan bahasa daerah.

Pemerintah dapat membentuk kebijakan yang mendukung pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, pembentukan lembaga-lembaga budaya, dan pembuatan regulasi yang mendorong penggunaan bahasa daerah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi dampak negatif modernisasi sosial dan teknologi terhadap bahasa

dan sastra daerah. Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya yang berharga ini.

### **B. Urgensi Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Lampung**

Setiap suku bangsa memiliki kekhasan budaya, termasuk masyarakat Lampung. Budaya tersebut dapat ditunjukkan melalui bahasa. Sebagaimana yang dikatakan Koentjaraningrat dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Kebudayaan mempunyai tujuh unsur universal termasuk di dalamnya bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat dapat merepresentasikan kebudayaan masyarakat tersebut.<sup>86</sup> Oleh karena itu, bahasa termasuk bahasa daerah harus dilestarikan. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur pendukung kebudayaan nasional. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV, Pasal 32 yang berisi tentang kebudayaan dan Penjelasan Pasal 36 tentang bahasa.<sup>87</sup>

Bagi masyarakat Lampung yang bersifat urban, di mana populasi penduduk asli lebih sedikit dari suku lain, keberadaan bahasa Lampung tentu harus mendapatkan perhatian lebih. Hasil sensus 2022 disebutkan bahwa dari 9.176.546 jumlah penduduk

---

<sup>86</sup> Andina, Elga. "Implementasi dan tantangan revitalisasi bahasa daerah di provinsi Lampung." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14.1 (2023): 15-35.

<sup>87</sup> Inawati, Iin. "Tantangan dan Strategi Praktis Pemertahanan Bahasa Lampung." *Jurnal Pesona* 3.2 (2017).

Lampung terdapat 1.381.866 masyarakat bersuku Lampung atau sekitar 18,3 persen. Jumlah tersebut diprediksi akan semakin kecil bila dihadapkan perkembangan sosial yang serba modern dan global. Namun demikian, keberadaan Bahasa Lampung masih dinamis terutama di lingkungan masyarakat adat Lampung. Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pepadun dan saibatin. Dua adat tersebut dikenal dengan istilah ruwa jurai (dibaca (kh) Khuwa Jurai) yang berarti dua negeri. Kedua kelompok masyarakat adat tersebut memiliki struktur hukum adat yang berbeda. Dalam Ariyani disebutkan bahwa masyarakat adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang cermin, Cuku Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, Cikoneng di pantai Banten dan bahkan Merpas di Bengkulu. Selanjutnya, masyarakat Adat Pepadun/Pedalaman yang terdiri atas Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuba, Kunang, Belinyuk, Selagai, Nyerupa. Masyarakat Abung mendiami 7 wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukada, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi. Mego Pak Tulang Bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah adat Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjung Karang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung. Sungkay Waykanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Baraksakti, yaitu lima keturunan raja Tijang Jungur).<sup>88</sup>

Salah satu masyarakat adat yang masih kuat identitas kulturalnya adalah masyarakat adat Lampung Saibatin di daerah Pekon Banding Agung, Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Selain masih digunakan sebagai lingua franca, Bahasa Lampung juga masih digunakan dalam upacara-upacara adat. Penggunaan bahasa Lampung dalam ritus budaya masyarakat merupakan salah satu bentuk penjagaan dan pewarisan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Lampung.<sup>89</sup> Salah tradisi yang masih berkembang dalam ritus hidup masyarakat Saibatin adalah wawancan. Wawancan adalah jenis karya sastra berbentuk syair dengan rima akhir tertentu. Pada masyarakat Lampung Pepadun wawancan dikenal dengan nama pepaccur. Wawancan disampaikan dalam berbagai peristiwa kehidupan seperti seperti dalam pernikahan, peresmian gedung,

---

<sup>88</sup> Fakhrurozi, Jafar, and Shely Nasya Putri. "Fungsi Wawancan dalam Upacara Adat Pengantin Lampung Saibatin." *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia* 1.2 (2019). 13-20

<sup>89</sup> Hartono, Hadi, Berchah Pitoewas, and Hermi Yanzi. "Peranan mulok bahasa Lampung dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Lampung." *Jurnal FKIP Unila* 4.3 (2016): 1-13.

pemberian gelar (adok). Sebagaimana karya sastra atau tradisi lisan lainnya wawancan tentu memiliki fungsi dan makna yang berguna bagi masyarakat. Dalam wawancan tercermin nilai-nilai budaya masyarakat Lampung. Dari segi bentuknya wawancan terdiri dari larik-larik serupa puisi/syair/pantun. Sastra lisan di Lampung dari segi bentuknya memang memiliki bentuk serupa pantun. Dalam satu ayat terdiri dari 4 baris dan berima ab-ab. Tetapi ada juga yang identik dengan pantun talibun. Dalam satu ayat terdiri dari enam baris dan berima abc-abc. Namun, pantun dari Lampung tidak memiliki sampiran (pengantar). Setiap baris di pantun semuanya adalah isi. Dalam satu bait, wawancan terdiri dari 4 baris dan 6 baris.

Dalam wawancan tercermin nilai-nilai budaya masyarakat Lampung. Nilai-nilai yang dimaksud salah satunya adalah Piil Pesenggiri. Menurut Hadikusuma dalam Ariyani, Farida menjelaskan bahwa Piil Pesenggiri merupakan nilai dasar atau falsafahnya hidup ulun Lampung. Hal tersebut terlihat dalam pola tingkah laku dan pola pergaulan hidup mereka, baik sesama kelompok mereka maupun terhadap kelompok lain. Makna Piil Pesenggiri juga sering diartikan sebagai tanda atau simbol “harga diri” bagi pribumi Lampung. Piil Pesenggiri yaitu keharusan hidup bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri dan kewajiban. Piil ini didampingi oleh empat unsur lain yaitu disebut “Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah

Nyappur, dan Sakai Sambayan”. Hilman Hadikusuma, S.H. dan Rizani Puspa Wijaya, S.H. mengungkapkan bahwa nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan pokok masyarakat Lampung terkandung dalam uraian kalimat berikut ini: “*Tando nou ulun Lappung, wat Pi’il Pesenggiri, yaou balak pi’il ngemik malou ngigau diri. Ualah nou bejuluk you beadek, iling mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, nyubadi jejamou, begamiy balak, sakai sambayan.*” Yang berarti Tandanya orang Lampung, ada Piil Pesenggiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong-menolong.

Sastra dan bahasa daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan keberagaman budaya suatu wilayah. Begitu pula dengan Sastra dan Bahasa Lampung, yang memiliki kekayaan yang luar biasa dalam bentuk cerita rakyat, lagu daerah, puisi, dan bahasa sehari-hari yang unik. Pentingnya pembinaan dan perlindungan sastra dan bahasa Lampung tidak hanya berkaitan dengan kelestarian warisan budaya, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih dalam. Sastra dan bahasa Lampung mencerminkan identitas budaya masyarakat Lampung. Melalui pengembangan dan pelestarian sastra dan bahasa Lampung, masyarakat Lampung dapat

memperkokoh dan mempertahankan jati diri budayanya yang khas, yang menjadi bagian penting dari identitas mereka.

Keanekaragaman budaya adalah aset berharga yang harus dijaga. Sastra dan bahasa Lampung merupakan salah satu komponen penting dalam keanekaragaman budaya Indonesia. Dengan memperhatikan dan mempromosikan sastra dan bahasa Lampung, kita juga secara tidak langsung turut menjaga keberagaman budaya bangsa. Sastra Lampung sering kali merupakan wadah penyimpanan tradisi lisan dan kearifan lokal. Cerita rakyat, legenda, dan mitos dalam sastra Lampung mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang penting. Dengan membina dan melindungi sastra Lampung, kita turut melestarikan dan mewariskan tradisi serta kearifan lokal kepada generasi mendatang.

Memahami sastra dan bahasa Lampung juga membuka pintu untuk lebih memahami budaya dan nilai-nilai masyarakat Lampung. Ini dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarbudaya dan menghargai keragaman di antara masyarakat Indonesia. Dengan memperhatikan dan mempromosikan sastra dan bahasa Lampung, masyarakat Lampung dapat merasa lebih bangga dengan warisan budaya mereka. Hal ini juga dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya Lampung. Pariwisata budaya menjadi salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Sastra dan bahasa Lampung

dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, pembinaan dan perlindungan sastra dan bahasa Lampung juga dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata budaya di Provinsi Lampung.

Melalui upaya pembinaan dan perlindungan sastra dan bahasa Lampung, kita dapat memastikan bahwa kekayaan budaya ini tetap hidup dan berkembang, serta tetap menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Lampung dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga budaya, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting dalam menggerakkan upaya tersebut.

Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan terhadap bahasa daerahnya masing-masing agar terhindar dari kepunahan. Banyak faktor yang menyebabkan kepunahan, mulai dari faktor internal dan pengaruh globalisasi. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan memperkuat bahasa daerahnya, termasuk di Provinsi Lampung. Beberapa alasan mengapa perlindungan bahasa daerah

oleh pemerintah daerah, khususnya di Lampung, sangat penting salah satunya adalah untuk menjaga identitas budaya. Bahasa Lampung adalah cermin dari identitas budaya masyarakat Lampung. Dengan melindungi bahasa daerahnya, pemerintah daerah dapat membantu mempertahankan dan memperkuat jati diri budaya Lampung yang khas.

Bahasa daerah sering kali merupakan wadah untuk menyimpan kearifan lokal, seperti tradisi lisan, nilai-nilai budaya, dan adat istiadat. Dengan melakukan perlindungan terhadap bahasa Lampung, pemerintah daerah membantu melestarikan dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang. Penggunaan bahasa daerah dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara anggota komunitas. Dengan mendukung penggunaan bahasa Lampung, pemerintah daerah dapat membantu membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung di Provinsi Lampung.

Bahasa Lampung merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dengan menjaga dan mempromosikan bahasa daerahnya, pemerintah daerah Lampung turut memperkaya keragaman budaya nasional. Bahasa daerah adalah bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Tanpa upaya perlindungan yang memadai, bahasa Lampung dapat terancam punah, sehingga mengakibatkan kehilangan warisan budaya yang tak ternilai. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran

masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah. Melalui kampanye-kampanye pendidikan dan promosi, pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menggunakan dan merawat bahasa Lampung.

Dengan melakukan perlindungan yang tepat terhadap bahasa daerahnya, pemerintah daerah Lampung dapat memastikan bahwa bahasa Lampung tetap hidup dan berkembang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat Lampung. Hal ini juga dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menjaga keberagaman budaya dan bahasa daerahnya.

### **1. Upaya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol bahasa negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas

Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol identitas Negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia.

Bahasa Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Bahasa Daerah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan daerah setempat yang merupakan bagian integral kebudayaan nasional. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap Bahasa Indonesia, termasuk didalamnya Bahasa Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36C mengamanatkan bahwa perihal bahasa Negara diatur dengan Undang-Undang. Amanat Pasal 36C tersebut telah melahirkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya diatur ketentuan tentang bendera dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Massa.

Lebih lanjut, terkait Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahwa Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan. Selain itu, Bahasa Daerah juga dapat berfungsi sebagai:

1. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
2. bahasa Media Massa lokal;
3. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan peneguh jati diri budaya bangsa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, serta seni dan tradisi dengan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa secara turun-temurun oleh warga

negara Indonesia di daerah- daerah, dimana Negara Indonesia memiliki keberagaman suku atau etnis yang merupakan warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan daerah. Bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Indonesia khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Demikian pula dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai peneguh jati diri budaya dan sastra daerah serta sebagai bahasa ibu yang turut mengalami pergeseran nilai, baik dalam lingkungan atau ranah keluarga dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan kesenian dan tradisi daerah.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Begitupun dengan Bahasa Daerah yang merupakan bagian sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa.

Melalui bahasa dapat digali dan diketahui kearifan lokal bangsa, dengan demikian diharapkan kearifan lokal bangsa tidak hanya tinggal kenangan, tetapi mampu membuat kehidupan bangsa lebih baik sebab pada setiap Bahasa Daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersimpan berbagai filosofi, kearifan lokal, dan berbagai bentuk tradisi daerah. Kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu guna memperkuat kedudukan bahasa dalam era globalisasi tersebut, upaya-upaya yang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah baik dalam berbagai aspek substansial kebahasaan maupun aspek kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan agar Bahasa Daerah tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan

perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi lembaga kebahasaan. Terkait Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Dukungan tersebut antara lain adalah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Saibatin, memiliki falsafah hidup Piil Pesenggiri, Bejuluk Beuadok, Nemui Nyimah Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan yang diatur dalam

Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dijelaskan bahwa Perlindungan terhadap kebudayaan Lampung dilakukan melalui **pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi** serta mendaftarkan hak cipta atas karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Lampung dalam bentuk lainnya yang akan dijelaskan secara detail sebagai berikut:

**a) Pendidikan**

Memasukkan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung ke dalam pelaksanaan pendidikan adalah langkah yang sangat penting dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah tersebut. Berikut adalah beberapa cara implementasi dalam konteks pendidikan:

- 1) Integrasi dalam Kurikulum Sekolah: Bahasa dan sastra daerah Lampung dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Materi mengenai bahasa Lampung, sastra Lampung, serta budaya dan tradisi Lampung dapat diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, atau bahkan sebagai mata pelajaran tersendiri.
- 2) Pengembangan Bahan Ajar: Guru dapat mengembangkan bahan ajar yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah

Lampung. Ini termasuk buku teks, modul pembelajaran, dan materi pelajaran yang mencakup kosa kata, struktur bahasa, serta karya sastra Lampung yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler: Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah Lampung, seperti klub sastra Lampung, paduan suara daerah, atau pertunjukan teater tradisional Lampung. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih mendalami dan mengapresiasi kekayaan budaya Lampung di luar jam pelajaran reguler.
- 4) Program Pendampingan oleh Budayawan Lokal: Melibatkan budayawan, seniman, dan tokoh masyarakat yang ahli dalam bahasa dan sastra daerah Lampung dapat menjadi nilai tambah dalam pembelajaran. Mereka dapat memberikan pembimbingan dan pelatihan kepada guru dan siswa dalam memahami, menghargai, dan melestarikan bahasa dan sastra daerah Lampung.
- 5) Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif: Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan bahasa dan sastra daerah Lampung kepada siswa. Pembuatan aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, dan platform digital interaktif dapat menjadi cara yang efektif

untuk menarik minat siswa dan memudahkan akses terhadap materi pembelajaran.

- 6) Pelaksanaan Lomba dan Festival Bahasa dan Sastra Daerah: Sekolah dapat mengadakan lomba dan festival bahasa dan sastra daerah Lampung sebagai upaya untuk meningkatkan minat siswa dan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah. Lomba menulis puisi, cerita pendek, atau pidato dalam bahasa Lampung serta pertunjukan seni budaya lokal dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan keberagaman budaya Lampung.

Dengan memasukkan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung ke dalam pelaksanaan pendidikan, baik formal maupun non-formal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah tersebut. Ini tidak hanya membantu menjaga keberlangsungan bahasa dan sastra Lampung, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan rasa bangga masyarakat Lampung terhadap warisan budaya mereka.

#### **b) Penelitian dan Publikasi**

Bahasa dan sastra daerah memiliki peran yang penting dalam memperkuat identitas budaya suatu daerah. Di Provinsi Lampung, Bahasa Lampung dan sastra Lampung memegang peranan vital dalam mewujudkan kekayaan budaya yang beragam. Untuk

menjaga dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah Lampung, pelaksanaan penelitian dan publikasi menjadi langkah penting dalam upaya pembinaan dan perlindungannya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi terkait bahasa dan sastra daerah Lampung:

- 1) Identifikasi dan Dokumentasi: Langkah pertama dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung adalah dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aspeknya. Ini meliputi pengumpulan cerita rakyat, lagu daerah, puisi, tata bahasa, kosakata khas, serta karya sastra yang telah ada. Penelitian ini membantu dalam memahami kekayaan budaya Lampung dan mewujudkan upaya pelestariannya.
- 2) Pemetaan dan Analisis: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memetakan sebaran bahasa dan sastra daerah Lampung di berbagai wilayah serta menganalisis perkembangan dan dinamikanya. Ini membantu dalam memahami pola penggunaan bahasa dan sastra daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya.
- 3) Studi Perbandingan: Studi perbandingan antara Bahasa Lampung dengan bahasa daerah lain atau sastra Lampung dengan sastra daerah lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang karakteristik unik bahasa dan sastra

Lampung. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi atau pertukaran budaya dengan daerah lain.

- 4) Penelitian Terapan: Penelitian terapan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa dan sastra daerah Lampung dalam berbagai konteks, termasuk dalam pendidikan, media massa, seni pertunjukan, dan sektor ekonomi. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa serta sastra daerah Lampung.
- 5) Publikasi dan Diseminasi: Hasil penelitian yang diperoleh harus dipublikasikan dan didiseminasikan secara luas kepada masyarakat, baik melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun media digital. Publikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan hasil penelitian, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah Lampung.
- 6) Pengembangan Materi Pembelajaran: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan materi pembelajaran bahasa dan sastra daerah Lampung, baik untuk tingkat pendidikan formal maupun non-formal. Materi pembelajaran yang berkualitas membantu dalam memperkuat penggunaan bahasa dan sastra daerah Lampung di kalangan generasi muda.

Dengan melaksanakan penelitian dan publikasi terkait bahasa dan sastra daerah Lampung secara terencana dan berkelanjutan, kita dapat memperkuat upaya pembinaan dan perlindungan warisan budaya ini. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Lampung, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya kekayaan budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan.

### **c) Pengembangan dan Pembinaan**

Bahasa dan sastra daerah merupakan warisan budaya yang kaya dan bernilai tinggi bagi suatu bangsa. Di Provinsi Lampung, bahasa dan sastra Lampung memiliki keunikan tersendiri yang memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terlibat aktif dalam pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra daerah Lampung sebagai upaya pembinaan dan perlindungan.

Pemerintah dapat mendukung pendidikan dan penelitian terkait bahasa dan sastra daerah Lampung. Ini termasuk memasukkan bahasa Lampung ke dalam kurikulum pendidikan formal, mendukung penelitian tentang sejarah, struktur, dan perkembangan bahasa Lampung, serta memberikan beasiswa dan dana riset bagi peneliti yang tertarik pada topik bahasa dan sastra daerah Lampung. Pemerintah dapat menggalakkan promosi dan publikasi karya-karya sastra dalam bahasa Lampung. Ini dapat

dilakukan melalui penerbitan buku-buku, antologi puisi, cerita pendek, dan kumpulan dongeng dalam bahasa Lampung. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung acara-acara sastra dan festival budaya lokal yang mempersembahkan karya-karya dalam bahasa Lampung.

Pemerintah dapat memberdayakan komunitas lokal untuk aktif terlibat dalam pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra daerah Lampung. Ini termasuk memberikan pelatihan kreatif menulis, mendukung kelompok-kelompok sastra dan teater lokal, serta menyediakan fasilitas dan ruang untuk pertunjukan seni dan diskusi budaya. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung. Hal ini termasuk melindungi hak-hak penutur bahasa Lampung, mendorong penggunaan bahasa Lampung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, serta memastikan bahwa bahasa dan sastra daerah Lampung diakui dan dihargai dalam sistem pendidikan dan hukum.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi budaya dan pendidikan untuk meningkatkan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra daerah Lampung. Ini termasuk kerjasama dengan lembaga-lembaga sastra, pusat kebudayaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelenggarakan program-program pendidikan, pelatihan, dan pameran budaya

yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah Lampung. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat berperan sebagai agen utama dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung. Langkah ini tidak hanya akan membantu memperkuat identitas budaya Lampung, tetapi juga akan memastikan bahwa kekayaan budaya tersebut dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

#### **d) Kodifikasi**

Bahasa dan sastra daerah merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi suatu bangsa. Di Provinsi Lampung, bahasa dan sastra daerah Lampung menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakatnya. Namun, untuk memastikan kelangsungan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung, penting bagi pemerintah untuk melakukan kodifikasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut penting:

- 1) Melestarikan Warisan Budaya: Kodifikasi bahasa dan sastra daerah Lampung akan membantu melestarikan warisan budaya yang unik dan khas. Dengan meresmikan standar bahasa dan sastra yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengetahuan dan kekayaan budaya Lampung akan tetap hidup dan terjaga.

- 2) Mengukuhkan Identitas Budaya: Bahasa dan sastra daerah merupakan salah satu elemen utama yang membentuk identitas budaya suatu daerah. Dengan melakukan kodifikasi, pemerintah dapat mengukuhkan identitas budaya Lampung sebagai bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia.
- 3) Menjaga Keberlanjutan Bahasa dan Sastra: Bahasa dan sastra daerah Lampung rentan terhadap pengaruh globalisasi dan modernisasi. Melalui kodifikasi, pemerintah dapat memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana bahasa dan sastra daerah Lampung harus digunakan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- 4) Memfasilitasi Pembelajaran dan Pendidikan: Kodifikasi bahasa dan sastra daerah Lampung akan memudahkan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan adanya aturan yang jelas, guru dan siswa dapat mempelajari dan mengajar bahasa dan sastra daerah dengan lebih terstruktur dan efektif.
- 5) Meningkatkan Apresiasi Masyarakat: Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat akan lebih mampu mengapresiasi keindahan dan kekayaan bahasa serta sastra daerah Lampung. Ini dapat mendorong minat dan partisipasi lebih aktif dalam kegiatan budaya lokal, seperti pertunjukan seni, festival sastra, dan kegiatan kebudayaan lainnya.

- 6) Memberikan Dasar Hukum: Kodifikasi bahasa dan sastra daerah Lampung dapat memberikan dasar hukum bagi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan bahasa serta sastra daerah dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem pendidikan, media massa, dan administrasi publik.
- 7) Menginspirasi Karya Kreatif: Standar yang jelas dapat memberikan inspirasi bagi penulis, penyair, dan seniman untuk menciptakan karya-karya baru dalam bahasa dan sastra daerah Lampung. Ini akan membantu menghidupkan kembali tradisi sastra Lampung dan memperkaya warisan budaya Lampung secara keseluruhan.

Melalui kodifikasi bahasa dan sastra daerah Lampung, pemerintah dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembinaan dan perlindungan warisan budaya Lampung yang berharga ini. Langkah ini tidak hanya akan mendukung kelangsungan bahasa dan sastra daerah Lampung, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia.

Bahasa dan sastra daerah Lampung bukan hanya sekadar alat komunikasi atau kumpulan karya sastra belaka, tetapi juga merupakan identitas yang memperkuat jati diri masyarakat Lampung dan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Dalam konteks ini, upaya pembinaan dan perlindungan

bahasa dan sastra daerah Lampung oleh pemerintah memiliki urgensi yang besar. Bahasa dan sastra daerah Lampung menjadi cerminan dari identitas budaya masyarakat Lampung. Melalui pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah, pemerintah membantu memperkuat dan memelihara identitas daerah Lampung yang khas dan unik.

Bahasa dan sastra daerah sering kali menjadi wadah untuk menyimpan kearifan lokal, termasuk tradisi lisan, cerita rakyat, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya. Upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung membantu melestarikan dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang. Bahasa dan sastra daerah Lampung merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Dengan mempertahankan dan merawat bahasa dan sastra daerahnya, Lampung turut berkontribusi dalam menjaga kekayaan budaya bangsa dan mencegah kepunahan warisan budaya yang berharga.

Keanekaragaman bahasa dan sastra daerah merupakan aset berharga bangsa Indonesia. Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung memperkaya keanekaragaman budaya nasional dan menghormati pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Bahasa dan sastra daerah yang kuat dapat menjadi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan di daerah Lampung. Pengembangan kreativitas dan industri kreatif berbasis

bahasa dan sastra daerah dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Bahasa dan sastra daerah Lampung dapat menjadi sarana untuk memperkuat jalinan komunitas dan solidaritas sosial di antara masyarakat Lampung. Melalui penggunaan bahasa daerah dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat Lampung dapat merasa lebih terhubung dengan akar budaya mereka dan memperkuat ikatan antargenerasi. Dengan memperhatikan urgensi upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah Lampung sebagai identitas daerah dan warisan budaya, pemerintah di tingkat lokal dan nasional perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pengembangan, pelestarian, dan promosi bahasa dan sastra daerah Lampung. Ini tidak hanya akan meningkatkan keberlanjutan budaya Lampung, tetapi juga memperkuat keragaman budaya Indonesia secara keseluruhan.

## **2. Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Lampung**

Budaya merupakan fondasi yang kuat bagi identitas suatu negara dan daerah. Eksistensi budaya memiliki nilai yang tak ternilai dalam memperkuat jati diri suatu bangsa dan komunitas lokal. Budaya merupakan cermin dari identitas suatu negara dan daerah. Eksistensi budaya membantu mempertahankan dan

merayakan kekayaan warisan budaya yang unik, termasuk bahasa, adat istiadat, seni, arsitektur, dan nilai-nilai tradisional. Budaya memainkan peran penting dalam memperkuat jalinan sosial dan solidaritas di antara masyarakat. Melalui praktik budaya, tradisi, dan ritual bersama, masyarakat dapat merasa terhubung satu sama lain dan membangun rasa saling percaya dan kerjasama. Eksistensi budaya dapat menjadi daya tarik utama dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Warisan budaya yang kaya dan unik dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu negara atau daerah, sehingga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Setiap negara dan daerah memiliki kekayaan budaya yang berbeda-beda. Eksistensi budaya membantu menjaga keanekaragaman budaya di seluruh dunia, yang merupakan aset berharga bagi peradaban manusia secara keseluruhan. Budaya memainkan peran kunci dalam membentuk identitas nasional dan lokal. Eksistensi budaya membantu memperkuat kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa, sementara juga merayakan keunikan dan kekhasan setiap daerah. Budaya memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan seni. Eksistensi budaya dapat memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan warisan budaya mereka.

Eksistensi budaya membuka pintu untuk dialog dan pertukaran antarbudaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ini membantu memperkuat toleransi, pemahaman, dan perdamaian di antara berbagai kelompok masyarakat dan negara. Dengan memperhatikan pentingnya eksistensi budaya bagi negara dan daerah, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mempromosikan, melindungi, dan memelihara warisan budaya mereka. Ini melibatkan upaya bersama dalam melestarikan tradisi, mendukung seniman dan budayawan, serta memastikan bahwa budaya tetap menjadi bagian yang hidup dan dinamis dari kehidupan kita.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis, oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadok merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat kebudayaan Lampung termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta dapat mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan “bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Upaya pengembangan bahasa meliputi penelitian berbagai aspek kebahasaan, inventarisasi, kodifikasi dan dokumentasi. Upaya pembinaan bahasa dapat dilakukan melalui jalur formal yaitu sekolah dan jalur nonformal yaitu keluarga dan masyarakat. Pembinaan bahasa daerah dimulai dengan pengembangan korpus kebahasaan, yang meliputi pengembangan tata tulis, tata istilah, tata bahasa, kamus dan bahan ajar. Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguis internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar, respons bahasa terhadap media baru, tipe dan kualitas dokumentasi, sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan bahasa, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya, serta transmisi bahasa antargenerasi (Sugiyono dalam Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan).

- a) Berdasarkan kriteria itu, vitalitas bahasa digolongkan menjadi enam kelompok yaitu: bahasa yang punah (*extinct languages*), bahasa tanpa penutur lagi;
- b) bahasa hampir punah (*nearly extinct languages*), bahasa dengan sebanyakbanyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua;
- c) bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu;
- d) bahasa terancam (*endangered languages*), bahasa dengan penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun;
- e) bahasa yang potensial terancam (*potentially endangered languages*) bahasa dengan banyak penutur anakanak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau yang prestisius;
- f) bahasa yang tidak terancam (*not endangered languages*), bahasa yang memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus

Upaya melindungi dan melestarikan bahasa daerah, Badan Bahasa Kemdikbud memiliki dua program utama, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa. Konservasi dalam konteks perlindungan bahasa merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh penuturnya. Dalam konservasi, ada upaya pencegahan atau perbaikan aspek bahasa yang rusak untuk menjamin kelangsungan bahasa tersebut. Adapun revitalisasi lebih cenderung pada aspek pemeliharaan dan menghidupkan kembali bahasa dan sastra di kalangan generasi muda sebagai penerusnya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental,

kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan.<sup>90</sup> Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya adalah nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.<sup>91</sup>

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat.<sup>92</sup> Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan

---

<sup>90</sup> Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.

<sup>91</sup> Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3 (2016). 34-43

<sup>92</sup> Faturahman, Burhanudin Mukhamad. "Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik." *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 3.2 (2018): 121-134.

tujuan mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif, memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.<sup>93</sup>

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi,

---

<sup>93</sup> Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.

<sup>94</sup> Suwitri, Sri. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin* 6.3 (2008): 01-32.

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminology pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.<sup>95</sup> Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.<sup>96</sup>

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.<sup>97</sup> Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

---

<sup>95</sup> Fadlan, Muhammad, Afriva Khaidir, and Nora Eka Putri. "Partisipasi Media Sosial untuk Mempengaruhi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* (2019): 49-57.

<sup>96</sup> Rahmadanty, Melani, Ernita Arif, and Aidinil Zetra. "Compliance Gaining dalam Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bukittinggi Terkait Pembangunan Pasar Atas." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45.2 (2019): 167-176.

<sup>97</sup> Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:<sup>98</sup>

- a) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara.<sup>99</sup> Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa

---

<sup>98</sup> Wahab, Solichin Abdul. Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara, 2021.

<sup>99</sup> Dewi, Rosmala. "Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1 (2017): 6-12.

yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hakikat dari kebijakan pemerintah dalam konteks ini mencakup beberapa aspek yang meliputi:

- a) **Identifikasi Masalah:** Langkah pertama dalam mengatasi masalah masyarakat adalah dengan mengidentifikasi dan memahami masalah tersebut secara menyeluruh. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam untuk mengetahui akar permasalahan, dampaknya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.
- b) **Perumusan Kebijakan:** Setelah masalah teridentifikasi, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat sebagai langkah strategis dalam penyelesaiannya. Kebijakan tersebut haruslah komprehensif, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- c) **Implementasi Kebijakan:** Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan dan dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah. Proses implementasi harus dilakukan secara hati-hati, terkoordinasi dengan baik, serta melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan dari kebijakan yang dijalankan.

- d) Pemantauan dan Evaluasi: Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kekurangan atau hambatan yang muncul selama implementasi, serta membuat perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- e) Partisipasi Masyarakat: Aspek penting dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah masyarakat adalah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan akan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.
- f) Keberlanjutan: Hakikat kebijakan pemerintah tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah secara sementara, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pemerintah harus merancang kebijakan yang tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Dengan memahami hakikat kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah masyarakat, pemerintah dapat mengambil

langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat mencontoh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Hal tersebut didasarkan bahwa Bahasa Daerah dan Sastra Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosa kata Bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi dan peneguh jati diri budaya dan sastra daerah, yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu, sehingga perlu dilakukan upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah.

Berdasarkan Lampiran I huruf A angka 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah. berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah tentang kebahasaan, penilaian penggunaan Bahasa Daerah di berbagai ranah sesuai dengan fungsi dan kedudukan Bahasa Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Daerah, pelaksanaan lomba-lomba kebahasaan dan pemberian penghargaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, tujuan Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah adalah untuk:

- a) menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
- b) memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;

- c) menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d) melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e) mendayagunakan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
- b) Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah;
- c) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia;
- d) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- e) Strategi Kebijakan;
- f) Pemantauan dan Evaluasi
- g) Peranserta Masyarakat; dan
- h) Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Bahasa dan sastra adalah penjaga dan pemelihara kekayaan budaya suatu bangsa. Untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan bahasa serta sastra, sejumlah aspek harus diperhatikan secara cermat. Tiga aspek utama yang perlu ditekankan dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra adalah pemantauan dan evaluasi, peranserta masyarakat, dan pendanaan yang berkelanjutan.

**a) Pemantauan dan Evaluasi:** Pemantauan dan evaluasi adalah landasan bagi perencanaan strategis dan tindakan

berkelanjutan dalam pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra. Pemerintah, lembaga budaya, dan organisasi terkait harus secara teratur memantau perkembangan bahasa dan sastra, termasuk tingkat penggunaan, keberagaman, dan kesehatannya. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, serta menentukan arah perbaikan yang diperlukan.

**b) Peranserta Masyarakat:** Peranserta masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra. Masyarakat, sebagai pemegang langsung bahasa dan pengguna sastra, harus terlibat secara aktif dalam setiap tahap proses pembinaan dan perlindungan. Ini mencakup partisipasi dalam perencanaan kebijakan, implementasi program, serta pemeliharaan dan promosi bahasa dan sastra di tingkat komunitas. Dengan membangun keterlibatan masyarakat, upaya tersebut menjadi lebih relevan, responsif, dan berkelanjutan.

**c) Pendanaan yang Berkelanjutan:** Pendanaan yang berkelanjutan merupakan prasyarat untuk menjaga kontinuitas dan efektivitas program pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk

mendukung berbagai kegiatan seperti penelitian linguistik, pengembangan sastra, pelatihan guru, publikasi karya, dan program promosi budaya. Selain itu, penting juga untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga internasional, serta membangun mekanisme pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, peranserta masyarakat yang kuat, dan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, upaya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi keberlangsungan budaya dan identitas bangsa. Dengan perhatian yang tepat terhadap ketiga aspek ini, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya berharga ini tetap hidup dan berkembang, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah diantaranya adalah **dampak globalisasi terhadap masyarakat daerah, kurangnya dukungan pemerintah daerah, dan modernisasi sosial dan teknologi**. Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah konkret seperti penetapan kebijakan yang mendukung, pengembangan program pembinaan dan perlindungan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala, partisipasi aktif masyarakat, serta pendanaan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan

- bahasa dan sastra daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa.
2. Urgensi pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah di Provinsi Lampung adalah bahwa hal tersebut merupakan upaya yang sangat penting dan mendesak. Bahasa dan sastra daerah Lampung tidak hanya merupakan aspek linguistik semata, tetapi juga merupakan identitas budaya yang penting bagi masyarakat Lampung. Beberapa poin penting terkait urgensi pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung adalah untuk Pemeliharaan Identitas Budaya, Pelestarian Kearifan Lokal, Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Sosial, dan Memperkaya Kekayaan Budaya Bangsa. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan program pembinaan dan perlindungan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala, partisipasi aktif masyarakat, serta pendanaan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah:

- a) Penetapan Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan dalam pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung. Kebijakan ini harus mencakup strategi, program, dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung keberlangsungan bahasa dan sastra daerah.
- b) Pembentukan Tim Khusus: Bentuk tim khusus atau lembaga yang bertanggung jawab secara khusus dalam pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung. Tim ini dapat terdiri dari ahli bahasa, budayawan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif.
- c) Pengembangan Materi Pembelajaran: Pemerintah daerah perlu mengembangkan materi pembelajaran yang mencakup bahasa serta sastra daerah Lampung. Materi ini dapat digunakan dalam kurikulum sekolah, pelatihan guru, dan program pendidikan non-formal lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa serta sastra daerah.
- d) Promosi dan Penyuluhan: Melakukan kampanye promosi dan penyuluhan secara terus-menerus tentang pentingnya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung. Promosi ini dapat dilakukan melalui media massa, acara budaya, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- e) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga budaya, dan sektor swasta dalam upaya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung.

## 2. Bagi Masyarakat:

- a) Penggunaan Bahasa Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari: Masyarakat Lampung perlu aktif menggunakan bahasa serta sastra daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan, tulisan, maupun pertunjukan seni budaya. Hal ini dapat membantu melestarikan dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah.
- b) Partisipasi dalam Kegiatan Budaya Lokal: Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam kegiatan budaya lokal yang mendukung pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Lampung, seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan lomba sastra daerah.
- c) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah melalui pendidikan

formal dan informal. Ini dapat dilakukan dengan menghadiri seminar, lokakarya, dan pelatihan yang berkaitan dengan bahasa serta sastra daerah.

- d) Penghargaan terhadap Pencipta Karya Sastra Lokal: Memberikan penghargaan dan dukungan kepada para penulis dan seniman lokal yang menciptakan karya-karya sastra daerah Lampung. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk terus berkarya dan memperkaya budaya Lampung.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Dudung. "Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1.1 (2016): 83-103.
- Aji, Wisnu Nugroho. "Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Vol. 431. No. 2. 2018.
- Aji, Wisnu Nugroho. "Model pembelajaran Dick and Carrey dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia." *Kajian Linguistik dan Sastra* 1.2 (2016): 119-126.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13.2 (2019): 45-55.
- Alwi, Hasan, and Dendy Sugono. *Politik bahasa: Rumusan seminar politik bahasa*. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Ambarsari, Zukhruf. "Penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3*. FBS Unimed Press, 2021.
- Andina, Elga. "Implementasi dan tantangan revitalisasi bahasa daerah di provinsi Lampung." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14.1 (2023): 15-35.
- Asyhar, Mochammad. "Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah di NTB: Dilema antara Implementasi dan Regulasi Sebagai Muatan Lokal." *JURNAL LISDAYA* 16.1 (2020): 20-28.
- Azhari, Abdul Kholiq, and Abul Haris Suryo Negoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019, 45-50
- Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal." *Jurnal analisis sosial politik* 2.2 (2018): 25-40.
- Berlianty, Teng, and Agustima Balik. "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa." *Kertha Patrika* 40.2 (2018): 99-111.

- Bratakusumah, Deddy Supriady. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm 54
- Budiono, Arief. "Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi." *Jurnal Jurisprudence* 9.1 (2019): 102-116.
- Dengen, Nataniel, and Heliza Rahmania Hatta. "Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser." *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 4.1 (2009): 47-54.
- Dewi, Rosmala. "Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1 (2017): 6-12.
- Dilapanga, Chantika Sari, Alden Laloma, and Very Londa. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow." *Jurnal Administrasi Publik* 6.90 (2020). 77-80
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan hak asasi manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2002. 12
- Djojuroto, Kinayati, and Maria Lusiana Anita Sumaryati. *Prinsip-prinsip dasar penelitian bahasa dan sastra*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Duadji, Noverman. "Good Governance dalam Pemerintah Daerah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28.2 (2012): 201-209.
- Dwiyansany, Shenita, and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. "Sistem pertanahan Keraton Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 226-236.
- Edyanto, Edyanto, et al. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.4 (2021). 21-25
- Erdianto, Tarkit. "Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Perizinan Dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2021 Volume 4, Nomor (2021): 93.

- Fadhillah, Mauliza Nur, and Marliyah Marliyah. "Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2022): 2538-2542.
- Fadlan, Muhammad, Afriva Khaidir, and Nora Eka Putri. "Partisipasi Media Sosial untuk Mempengaruhi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* (2019): 49-57.
- Fakhrurozi, Jafar, and Shely Nasya Putri. "Fungsi Wawancara dalam Upacara Adat Pengantin Lampung Saibatin." *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia* 1.2 (2019). 13-20
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad. "Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik." *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 3.2 (2018): 121-134.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* 8.1 (2017): 107-121.
- Fitri, Anisa, and Suhardi Suhardi. "Aktualisasi Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Di Balai Bahasa Jawa Tengah." *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 24.2 (2023): 228-239.
- Fitri, Ria. "Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): 421-438.
- Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. "Competing paradigms in qualitative research." *Handbook of qualitative research* 2.163-194 (1994): 105.
- Guba, Egon, and Yvonna Lincoln. "Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa." *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (2002): 113-145.
- Guntoro, Mohamad. "Desentralisasi Dan otonomi daerah." *Cendekia Jaya* 3.2 (2021): 1-9.

- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28.2 (2016).
- Harefa, Noveri Amal Jaya, and Eti Hayati. "Media pembelajaran bahasa dan sastra indonesia dan teknologi informasi." *Angewandte Chemie International Edition* 6.11 (2021): 951-952.
- Hartati, Mesterianti. "Analisis cerita pendek tugas mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP PGRI PONTIANAK." *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 15.1 (2017): 116-127.
- Hartono, Hadi, Berchah Pitoewas, and Hermi Yanzi. "Peranan mulok bahasa Lampung dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Lampung." *Jurnal FKIP Unila* 4.3 (2016): 1-13.
- Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media, 2019. hlm 34
- Inawati, Iin. "Tantangan dan Strategi Praktis Pemertahanan Bahasa Lampung." *Jurnal Pesona* 3.2 (2017).
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 43
- Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015. 12-14
- Janice, Astrella. "studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.3 (2014): 14-15
- Karliani, Eli. "Pembinaan Masyarakat Multikultural Dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24.2 (2016).
- Kusniati, Retno. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2013). 34-49

- Lauder, Multamia RMT. "Pemetaan vitalitas bahasa dan perlindungan sastra daerah." Paper, Kongres Bahasa Indonesia XI, Badan Bahasa, Jakarta (2018): 28-31.
- Lincoln, Yvonna S., Susan A. Lynham, and Egon G. Guba. "Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited." *The Sage handbook of qualitative research* 4.2 (2011): 97-128.
- Maani, Karjuni Dt. "Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Demokrasi* 10.1 (2011). 24-30
- Manoppo, Isye RA, Michael Mantiri, and Sarah Sambiran. "Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)." *Jurnal Eksekutif* 2.2 (2017). 18-20
- Maryam, Siti. "Optimalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan." *ATIKAN* 3.1 (2013). 45-50
- Mayasari, Riana, et al. "Efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada balai bahasa provinsi sumatera selatan." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6.2 (2021): 180-189.
- Moeliono, Anton M., et al. "Tata bahasa baku bahasa Indonesia." (2017). 34-38
- Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.
- Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8.1 (2014): 69-79.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8.1 (2014): 69-79.
- Muliawati, Hesti. "Variasi Bahasa Gaul pada Mahasiswa Unswagati Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2016." *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 4.2 (2017): 42-53.

- Munti, Novi Yona Sidratul, and Dwi Asril Syaifuddin. "Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4.2 (2020): 1975-1805.
- Mustikawati, Fenny Eka. "Fungsi aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia." *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*. 2019. 12-24
- Mustikawati, Rindang, and Arief Maulana. "Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus." *Jurnal Public Policy* 6.2 (2020): 81-89.
- Nasution, Inom. "Otonomi daerah dan otonomi pendidikan." *Visipena* 1.2 (2010): 1-9.
- Ningrum, Via. "Penggunaan Kata Baku Dan Tidak Baku Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional" VETERAN" YOGYAKARTA." *Jurnal skripta* 5.2 (2019). 13-17
- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.1 (2016): 73-84.
- Pane, Fatma Sani, Abdul Kadir, and Dumasari Harahap. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2.2 (2020): 141-152.
- Panglipur, Purbarani Jatining, and Eka Listiyaningsih. "Sastra anak sebagai sarana pembelajaran bahasa dan sastra untuk menumbuhkan berbagai karakter di era global." *FKIP e-PROCEEDING* (2017): 687-696.
- Paryono, Yani. "Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 4.2 (2013): 163-173.
- Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 448-467.
- Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.

Provinsi Lampung dalam Angka tahun 2024

- Purnama, Indra Nizar, Puteri Annisa Firdaus Zamzami, and Fikri Habibi. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan, Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Jawa Banten Di Kota Serang." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)* 3.2 (2023): 13-26.
- Putri, Nimas Permata. "Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial." *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5.1 (2017): 45-49.
- Rahayu, Ratih. "Peran Media Massa dalam Rangka Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia." *Kelasa* 13.2 (2018): 181-192.
- Rahmadanty, Melani, Ernita Arif, and Aidinil Zetra. "Compliance Gaining dalam Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bukittinggi Terkait Pembangunan Pasar Atas." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45.2 (2019): 167-176.
- Rahman, Muhammad Fathur, et al. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6.2 (2020). 34-40
- Romansyah, Khalimi. "Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 17.2 (2016): 59-66.
- Ruskhan, Abdul Gaffar. "Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)." Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang. Vol. 10. No. 11. 2017. 30-35
- Saleh, Hasrat Arief. "Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1.1 (2016): 1-24.
- Sanusi, Naskah Khutbah Karya Uci, and Teti Kurniawati. "Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah." *Jurnal JALADRI* Vol 3.1 (2017): 43.
- Setiawan, Daryanto. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 4.1 (2018): 62-72.

- Sholikhatin, Siti Alvi, Cindy Magnolia, and Reno Dermawan Mutiara Putra. "Local Language Keypad: Keyboard Bahasa Daerah Berbasis Smartphone Sebagai Media Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah." *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)* 4.2 (2021): 186-191.
- Sudaryanto, Sudaryanto, Soeparno Soeparno, and Lilis Ferawati. "Politics of language in Indonesia (1975-2015): Study of history and language policy." *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 3.1 (2019): 129-139.
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 11.1 (2018). 23-32
- Sufianto, Dadang. "Pasang surut otonomi daerah di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3.02 (2020): 271-288.
- Suhardini, Eni Dasuki. "Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 14.1 (2015). 15-18
- Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3 (2016). 34-43
- Suwitri, Sri. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin* 6.3 (2008): 01-32.
- Tampubolon, Khairuddin, Elazhari Elazhari, and Fider Lumban Batu. "Analisis dan Penerapan Tiga Elemen Sistem Pembelajaran pada Era Industri 4.0 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1.2 (2021): 153-163.
- Uli Indriyana. "Peran Sastra Daerah dalam Meningkatkan Budaya Literasi Indonesia." *Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI)* (2018): 875-882.
- Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 11.2 (2014): 371-392.

- Wahab, Solichin Abdul. Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara, 2021.
- Wahyuni, Febri, and Herlinda Herlinda. "Paradigma pembelajaran efektif bahasa dan sastra Indonesia." *Gurindam: Jurnal Bahasa dan Sastra* 1.2 (2021): 40-51.
- Wardarita, Ratu. "Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia." Yogyakarta: Elmatera (2014). 26-33
- Wibawa, Sutrisna. "Mengukuhkan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai muatan lokal." *Konferensi Internasional Budaya Daerah* 3 (2013): 1-13.
- Wurm, Stephen A. *Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing*. Unesco, 2001. 13-17
- Yudi, Permai, Lyndon Parulian Nainggolan, and Bobby Sutra Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Perkebunan Dan Pertanian Masyarakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan." *JURNAL JUSTIQA* 3.2 (2021): 14-20.
- Yulianti, Eka, et al. "Pengembangan Buku Ajar Bahasa dan Sastra Daerah "Bo Sangaji Kai" menggunakan Strategi Anticipation Guide." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 4.3 (2023): 90-96.
- Yusnani, et al. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, 2017. hlm 23
- Zamroni, Mohammad. "Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan." *Jurnal Dakwah* Vol. X No. 2 Juli-Desember 2009 (2009).